

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN SELAMA OTONOMI DAERAH  
SERTA PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**TRI YOGA UTAMA**

**NIM : 992114084**

**NIRM : 990051121303120084**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**Skripsi**

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN SELAMA OTONOMI DAERAH  
SERTA PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK**

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**

Disusun oleh :

Nama : Tri Yoga Utama

NIM : 992114084

NIRM : 990051121303120084

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal : 5 Juni 2004

Pembimbing II



Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.

Tanggal : 2 Juli 2004

**Skripsi**

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN SELAMA OTONOMI DAERAH  
SERTA PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK**

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Tri Yoga Utama

NIM : 992114084

NIRM : 990051121303120084

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 4 September 2004

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	<b>Nama lengkap</b>
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt.
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M.

**Tanda tangan**

*Firma*  
.....  
*Lisia*  
.....  
*Firma*  
.....  
*Lisia*  
.....  
*P. Rubiyatno*  
.....

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



*Alex*  
.....  
Drs. Alex Kahu Lantum. M.S.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"...Verify you are suspended like scales between your sorrow and your joy. Only when you are empty are you at standstill and balance. When the treasure-keeper lifts you to weigh his gold and his silver, needs must your joy or your sorrow rise and fall.."* (Khalil Gibran)

*Adalah sebuah tragedy bahwa tak seorangpun mengetahui apa yang akan ia ketahui. Dan semakin menyedihkan jika seseorang terlalu yakin bahwa dengan pengetahuannya ia merasa telah mengetahui segalanya. (Joyce Carry)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:


- Bapak dan ibuku
- Kakak-kakakku
- Teman-temanku

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,

Penulis,



Tri Yoga Utama

## **ABSTRAK**

### **PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN SELAMA OTONOMI DAERAH SERTA PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

#### **STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**TRI YOGA UTAMA  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2004**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002, serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah dan juga untuk memprediksi pendapatan pajak daerah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) Untuk permasalahan yang pertama digunakan analisis trend, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran yang berbeda, dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002, (2) Untuk permasalahan yang kedua menggunakan teknik komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah, (3) Untuk permasalahan yang ketiga menggunakan metode trend garis lurus, yaitu dengan mencari persamaan garis lurus. Dari persamaan tersebut kemudian dilakukan perhitungan prediksi pendapatan pajak daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perkembangan pendapatan pajak daerah di sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan dan penurunan. (2) Uji Hipotesa pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan daerah selama otonomi daerah. Uji hipotesa pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan daerah selama otonomi daerah. Uji hipotesa pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah. (3) Prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 menunjukkan kecenderungan kenaikan pendapatan.

## **ABSTRAC**

### **THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL TAX INCOME BEFORE AND DURING THE LOCAL AUTONOMY AND THE PREDICTION OF LOCAL TAX INCOME**

#### **CASE STUDY IN SLEMAN REGENCY**

**TRI YOGA UTAMA  
SANATA DHARMA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA  
2004**

The objectives of this research were to know the development of local tax income from the following sector; hotels, restaurants, street lamps, and advertisement, from the budget year of 1995/1996 to 2002: to know whether there was a significant difference between the local tax income before and that of during the local autonomy and to predict the local tax income.

The data analysis techniques used were as follows: (1) The trend analysis which was used to answer the first problem by comparing the realization of the local tax income in different budget year from 1995/1996 to 2002. (2) A comparative technique which was used to answer the second problem by comparing the local tax income before and during the local autonomy. (3) The linear trend method which was used to answer the third problem by finding the linear equation. Based on that equation, the prediction of local tax income was calculated.

The research results show that (1) firstly the local tax income from hotels, restaurants, street lamps, and advertisement from the budget year 1995/1996 to 2002 experience a fluctuation. (2) The hypothesis test over the taxes from hotels and restaurants before and during the autonomy showed that there was not significant difference between the local tax income before and that of during the local autonomy. This result was also valid for street lamp tax. Whereas the local tax income from the advertisement showed a significant difference between those two periods. (3) The prediction of the local tax income for the budgetary year of 2003 to 2010 showed a tendency to increase.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN SELAMA OTONOMI DAERAH SERTA PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH”** ini dengan baik. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada program studi akuntansi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun demikian berkat bimbingan dan bantuan semua pihak dalam segala bentuk, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan moril, bimbingan dan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini khususnya penulis tujukan kepada :

1. Jesus Christ yang telah melimpahkan rahmatNya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Alex Kahu Latum, M. S selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.



3. Firma Sulistiyowati, S.E, Msi selaku pembimbing I yang dengan sabar selalu memberi banyak masukan dan bimbingan.
4. Lisia Apriani, SE., M. Si., Akt selaku pembimbing II yg telah banyak memberikan masukan dan bimbingan.
5. Bapak Fahmi di BPKKD Kabupaten Sleman yang telah membantu dalam pencarian data-data yang dibutuhkan.
6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat dan dorongan moral dan spiritual kepadaku, terima kasih untuk semua perhatian dan cinta kasihnya.
7. Kakak-kakakku : Mas Beni & Mbak Siwi thanks atas fasilitasnya, Sunu yang selalu memberi solusi.
8. Keponakanku Riri & Dani yang lucu-lucu, makasih atas gangguannya.
9. Teman-teman Akt '99 : Ade, Aryo, Samson, Kentus, Pole, Markus, Adi Sronggot, Ari Sigit, Ari Catax, Selpha, Blakcy, Prita, Anry, Erin, Rini, Wahyu AktD'99, Vika Man C'99
10. Temen-temenku di Mrican : I-pank, Cecak reptil, Felix, Budi, Pakde Slamet, Glendot, Sandy, Dalton, Krepo, Farid, Galih, Simbah, Anton A & W, Casanova Club, Sagan Café, makasih atas guyonannya.
11. Sahabat-sahabatku: Negi, Bayu, Wawan, Arex thank's atas perhatiannya.
12. Teman-teman semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRAC .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6



BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Pengertian Pajak.....	8
B. Fungsi Pajak.....	10
C. Jenis-Jenis Pajak.....	11
D. Syarat Pungutan Pajak.....	13
E. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	15
F. Sumber-Sumber Pendapatan Pajak.....	18
G. Pajak Daerah.....	21
H. Tarif Pajak Daerah.....	23
I. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.....	29
J. Tata Cara Pembayaran.....	29
K. Tata Cara Penagihan Pajak.....	30
L. Keberatan dan Banding.....	31
M. Kedaluwarsa Penagihan.....	32
N. Ketentuan Pidana.....	33
O. Telaah Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Pajak Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	35
D. Data Yang Dicari.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN	50
A. Lokasi dan Wilayah.....	50
B. Penduduk .....	51
C. Pendidikan .....	53
D. Mata Pencaharian .....	55
E. Agama dan Kepercayaan .....	56
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Dari Tahun Anggaran 1995/1996 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2002 .....	60
B. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah Dan Selama Otonomi Daerah.....	76
C. Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2010 .....	86
BAB VI PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Keterbatasan Penelitian .....	98
C. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	38
Tabel 3.2.....	48
Tabel 5.1.....	59
Tabel 5.2.....	60
Tabel 5.3.....	62
Tabel 5.4.....	64
Tabel 5.5.....	66
Tabel 5.6.....	68
Tabel 5.7.....	70
Tabel 5.8.....	72
Tabel 5.9.....	76
Tabel 5.10.....	80
Tabel 5.11.....	83
Tabel 5.12.....	87
Tabel 5.13.....	91
Tabel 5.14.....	94

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 .....	49
Grafik 5.1 .....	74
Grafik 5.2 .....	75
Grafik 5.3 .....	75
Grafik 5.4 .....	90
Grafik 5.5 .....	93
Grafik 5.6 .....	96

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Ilyas, 2000: 2)

Pembangunan dalam suatu daerah tidak terlepas dari sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah menurut UU No.25 Tahun 1999 adalah pendapatan asli daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi

alokasi meliputi pengalokasian sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi pendistribusian pendapatan dan kekayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Terakhir fungsi stabilisasi meliputi pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakat daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan salah satu fungsi yang diembannya, yaitu fungsi penyedia pelayanan.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendapatkan dana dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari daerah itu sendiri. Sumber pembiayaan yang berasal dari daerah diambil dari penggalian potensi-potensi yang mengakibatkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang Undang No.25 Tahun 1999, pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pajak merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintahan pusat yang berupa subsidi atau bantuan. Penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi hal yang penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang Undang No. 22 tahun 1999 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerimaan pajak daerah selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berupa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Kenaikan atau penurunan pajak tersebut dapat dianalisis penyebabnya. Penerimaan pajak juga dapat diprediksi untuk beberapa tahun yang akan datang berdasarkan data penerimaan pajak tahun-tahun yang lalu.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga dapat mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman yang meliputi Pajak

Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah serta prediksinya selama delapan tahun mendatang.

### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan dibatasi pada tiga sektor penerimaan pajak daerah, yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame, sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002, apakah terdapat kenaikan atau penurunan ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah ?
3. Bagaimana prediksi realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010, apakah mengalami kenaikan atau penurunan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman (pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan raya, pajak reklame) dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah. (pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan raya, pajak reklame)
3. Untuk mengetahui prediksi realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman (pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame) untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010.

#### **E. Batasan Istilah**

1. Pajak yaitu iuran kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang dimana manfaatnya tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
3. Prediksi adalah suatu prakiraan dimasa yang akan datang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

### 2. Bagi Universitas

Sumbangan bahan referensi dibidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

### 3. Bagi Penulis

Menambah pengalaman di bidang perpajakan dan menerapkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dapat dijadikan dasar untuk mengolah data-data tentang pendapatan pajak daerah.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis penelitian , subyek dan obyek penelitian penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Bab IV berisi tentang data-data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

## BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab V berisi tentang pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode dan teknik yang telah diuraikan pada bagian metodologi penelitian.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses pembahasan dan analisis data hasil penelitian serta berisi beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sleman.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Tubagus Chairil Ahmadi dalam buku Perpajakan

(1992: 1) yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Pengertian Pajak menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana dalam buku

Pajak Penghasilan (2002: 1) yaitu :

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan Undang Undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan pinalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam buku Pajak dan

Pembangunan (1990: 1) yaitu :

Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor penerimaan) berdasarkan Undang Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut bukan berupa barang melainkan berupa uang.

2. Berdasarkan Undang Undang dan peraturan.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Dapat dipaksakan.

Dapat dipaksakan berarti apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, lelang, sita dan sandera.

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

5. Dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

## **B. Fungsi Pajak**

Menurut (Waluyo dan Ilyas, 2000: 3) Pajak memiliki dua fungsi yaitu:

### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi penerimaan adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak ini terutama akan digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi mengatur yaitu sebagai pengatur atau pelaksana kebijaksanaan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Fungsi ini juga mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan kepada masyarakat, cara pengaturan tarif pajak yang sesuai dengan kekuatan masyarakat wajib pajak.

Contoh : dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.



### C. Jenis-jenis Pajak

1. Menurut pihak yang memungut, pajak digolongkan menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 1997: 6-7):

#### a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat melalui aparaturnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan kantor-kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh Indonesia. Hasil dari pungutan pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan.

Contoh : PPh, PPN, PBB dan Bea Materai

#### b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

Contoh :

- 1) Pajak daerah Pemerintah Kota seperti pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Pajak daerah Pemerintah Kabupaten seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak reklame.

2. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu (Waluyo dan Ilyas, 2000: 9):

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian ekonomis pajak langsung merupakan pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara langsung.

Contoh : PPh

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Yang menanggung beban pajak tidak langsung pada akhirnya adalah pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

Contoh : PPN

3. Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu (Waluyo dan Ilyas, 2000: 9):

a) Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang kemudian dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b) Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

#### **D. Syarat Pungutan Pajak**

1. Pungutan pajak harus adil.

Adil dalam pungutan pajak bukan berarti bahwa setiap Wajib Pajak harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, tetapi harus diusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Arti dari umum dan merata yaitu bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapat beban atau tekanan yang sama. Bila pemungutan pajak telah dilakukan secara adil, maka kesadaran rakyat untuk membayar pajak akan semakin meningkat karena mereka yakin bahwa semua orang mendapat beban pajak sesuai dengan kemampuannya.

2. Pungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang.

Bagi negara hukum, segala sesuatu harus diatur dengan Undang Undang termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia juga diatur dalam UUD'45, yaitu pada pasal 23 ayat 2. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak hanya untuk keperluan negara dan harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui DPR.

3. Pungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian.

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik di bidang produksi maupun perdagangan, dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan.

4. Pungutan pajak harus dilakukan secara efisien.

Sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak, yaitu sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran negara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar.

5. Sistem pungutan pajak harus sederhana.

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

## **E. Tata Cara Pemungutan Pajak**

### **1. Stelsel Pajak**

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel

#### **a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)**

Pengenaan pajak berdasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui).

#### **b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)**

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya jika lebih kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, siapapun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, akan

dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia, baik wajib pajaknya bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

3. Sistem Pungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri sistem ini adalah :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

Wajib pajak bersifat pasif.

Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak untuk memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri sistem ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur tangan, hanya mengawasi.

c. *With Holding Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan), untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

## **F. Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

### 1. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat juga berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari penerimaan-penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil



dari perusahaan daerah dan yang lainnya yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Khusus mengenai retribusi daerah, merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Pungutan ini dibedakan dari pajak daerah, yang dipungut tanpa menunjuk langsung pelayanan yang diberikan (Azhari, 1995: 51).

Pada dasarnya, dalam retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan (Samudra, 1995: 50) :

- a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan.
- b. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Sedangkan mengenai pajak daerah, paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
- b. Sederhana
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak
- d. Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat.
- e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut.
- f. Biaya administrasi rendah.

- g. Beban pajak relatif seimbang.
- h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

Sumber Keuangan Daerah.

2. Menurut UU No.25 Tahun 1999, pasal 4. Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah.

Pajak daerah untuk Pemerintah Kota adalah :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB)
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak daerah untuk Pemerintah Kabupaten adalah :

- 1) Pajak hotel dan restoran
- 2) Pajak penerangan jalan
- 3) Pajak reklame
- 4) Pajak hiburan

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah di mana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan daerah.

## **G. Pajak Daerah**

1. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah UU No.18 Tahun 1997.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### 3. Peraturan Daerah Tentang Pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :

- a. Nama, obyek dan subyek pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak
- c. Wilayah pemungutan pajak
- d. Penetapan pajak
- e. Tata cara pembayaran dan penagihan
- f. Kedaluwarsa
- g. Sanksi administrasi

### 4. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten

a. Menurut UU No. 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintahan Kabupaten adalah :

- 1) Pajak Hotel dan restoran
- 2) Pajak Hiburan
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- 6) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah

- b. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Kabupaten adalah :
- 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalar
  - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - 7) Pajak Parkir

## **H. Tarif Pajak Daerah**

### **1. Pajak Hotel dan Restoran**

#### **a. Dasar Hukum**

Dasar hukum pajak hotel dan restoran adalah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001, tentang pajak hotel dan restoran.

#### **b. Pengertian**

Pajak hotel dan restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran.

#### **c. Obyek dan Subyek Pajak Hotel dan Restoran**

Obyek pajak hotel dan restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan, dengan pembayaran di hotel dan restoran. Obyek pajak yang dimaksud meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Fasilitas olahraga dan hiburan.
- 3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 4) Penjualan makanan dan minuman.
- 5) Fasilitas penunjang.

Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel dan Restoran

Besarnya jumlah pajak hotel dan restoran yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak hotel dan restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dasar pengenaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran.

2. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak penerangan jalan adalah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002, tentang Pajak Penerangan Jalan.

b. Pengertian

Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penerangan jalan.

c. Obyek dan Subyek Pajak Penerangan Jalan

Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif pajak penerangan jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan raya adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).

Tarif pajak penerangan jalan :

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8%.
- b) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10%.

3. Pajak Reklame

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak reklame adalah Peraturan Daerah No.5 Tahun 2002, tentang pajak reklame.

b. Pengertian

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.



c. Obyek dan Subyek Pajak reklame

Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame

Nilai sewa reklame ditentukan dengan :

- 1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingannya sendiri maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Tarif pajak reklame adalah sebesar 25%(dua puluh lima persen).



e. Penyelenggaraan Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame meliputi :

a) Reklame Billboard

Adalah papan iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/kayu/besi/seng/ bahan lain yang dipasang dengan tiang.

b) Reklame Megatron

Adalah papan iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi.

c) Reklame Kain dan sejenisnya

Adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, rotek yang mengandung pesan.

d) Reklame Neon Box

Adalah papan reklame iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) atau dalam ruangan yang terbuat dari box yang bersinar.

e) Reklame selebaran

Adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran.

f) Reklame Berjalan

Adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat atau kendaraan lain yang dipersamakan.

g) Reklame Udara

Adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon.

h) Reklame Suara

Adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh peralatan alat.

i) Reklame Film/slide

Adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.

j) Reklame dengan Cahaya

Adalah reklame berbentuk tulisan dan atau gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang bersinar.

k) Reklame Baliho

Adalah reklame papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.

## **I. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah**

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi (SPTPD), secara benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada Bupati selambat lambatnya 20 hari sesudah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi (SKPD). Apabila SKPD kurang atau tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## **J. Tata Cara Pembayaran**

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak dilakukan sebagaimana yang dimaksud , dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. Apabila pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengangsur, maka dalam pembayarannya dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu pajak yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

#### **K. Tata Cara Penagihan Pajak**

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut dikeluarkan oleh pejabat. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa. Pejabat segera menerbitkan surat paksa tersebut setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilaksanakan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat melaksanakan penyitaan, pejabat kemudian mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara. Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **L. Keberatan dan Banding**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas surat : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

#### **M. Kedaluwarsa Penagihan**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa
2. Adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **N. Ketentuan Pidana**

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **O. Telaah Penelitian Terdahulu**

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintahan pusat berupa subsidi dan bantuan. Penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi hal yang sangat penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran. Penerimaan pajak daerah selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berupa kenaikan atau penurunan dalam penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa prediksi pendapatan pajak daerah, untuk tahun ke tahun mendatang mengalami kecenderungan naik. (Florentina, 1997;65). Penelitian yang sama dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, menunjukkan prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik. (Elly, 2001;66). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten, menunjukkan prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik. (Yasinta, 2003;65)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyatakan rumusan hipotesis sebagai berikut: “terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus yaitu jenis penelitian terhadap suatu obyek tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Sleman, adapun hasil yang diperoleh dari analisa hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi : Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Waktu : Penelitian dilakukan dari tanggal 20 November 2003 sampai tanggal  
20 Februari 2004

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

Yang menjadi subyek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

Adapun obyek yang akan diteliti adalah data Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sleman, yang berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, untuk tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002.

#### **D. Data yang Dicari**

1. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Data Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Data mengenai prosedur pemungutan pajak daerah Kabupaten Sleman, khususnya mengenai pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat data di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang akan diteliti.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui pengamatan langsung terhadap obyek dan keadaan yang diteliti serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

1. Untuk menjawab pertanyaan pertama digunakan Analisis Trend.

Analisis trend ini digunakan untuk membandingkan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002. Setelah dilakukan perbandingan maka akan diketahui perkembangan yang terjadi dari pendapatan pajak daerah.

Analisis perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam :

- a. Data absolut atau jumlah dalam rupiah

Diperoleh dari selisih jumlah rupiah setiap sektor dari tahun anggaran yang diperbandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

- b. Kenaikan atau penurunan prosentase

Dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan anggaran dari anggaran pendapatan pajak daerah dengan jumlah realisasi pendapatan daerah tahun anggaran sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel 3.1.:

Tabel 3.1.  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah  
untuk tahun anggaran 1995/1996 atas 2002

Sektor Pajak	Th Anggarn	Th Anggarn	Naik / Turun	
	Realisasi	Realisasi	Rp (A)	% (B)
Jumlah				

Keterangan :

A : Perubahan yang terjadi dalam rupiah.

Diperoleh dari selisih antara realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran yang diperbandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya.

B : Naik / Turun

Pertambahan / pengurangan yang ditunjukkan dalam prosentase dihitung dari hasil yang diperoleh pada huruf (A) dibagi dengan pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya.

Setelah analisis terhadap perkembangan pendapatan pajak daerah diketahui yaitu apakah mengalami kenaikan atau penurunan, lalu dicari apa yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan pendapatan pajak daerah tersebut.

2. Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak selama otonomi daerah digunakan teknik komparatif, untuk membandingkan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah, sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah.

Sampel yang dupergunakan dalam penelitian ini  $< 30$  dengan tingkat kepercayaan 5%, langkah-langkah untuk menguji hipotesa permasalahan kedua adalah sebagai berikut :

- a) Uji hipotesa pendapatan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah.

- 1) Membuat hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternatif ( $H_A$ )

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$


$$H_A : \mu_A \neq \mu_B$$

Dimana :

$H_0$  : Rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah.

$H_A$  : Rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah

2) Menentukan daerah kritis pada tingkat kepercayaan tertentu



$H_0$  diterima jika  $-(\alpha/2; n_1+n_2-2) \leq t_c \leq +(\alpha/2; n_1+n_2-2)$

$H_0$  ditolak jika  $t_c < -(\alpha/2; n_1+n_2-2)$  atau  $t_c > +(\alpha/2; n_1+n_2-2)$

3) Menentukan daerah kritis penerimaan  $H_0$  dan penolakan  $H_0$

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A-1)S_A^2 + (n_B-1)S_B^2}{n_A+n_B-2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

4) Mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$X_A$  = rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah

$X_B$  = rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah

$n_A$  = jumlah sampel pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah

$n_B$  = jumlah sampel pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah

$S_A$  = deviasi standar pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah

$S_B$  = deviasi standar pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah

5) Membuat keputusan apakah menerima atau menolak  $H_0$ . Apabila dari perhitungan  $t_c$  terletak pada daerah penolakan maka  $H_0$  ditolak dan apabila dari perhitungan  $t_c$  terletak pada daerah penerimaan maka  $H_0$  diterima.

6) Membuat kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu apabila  $H_0$  ditolak maka terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah. Apabila  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah.

b) Uji hipotesa pendapatan pajak daerah dari sektor pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah.

1) Membuat hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternatif ( $H_A$ )

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$


$$H_A : \mu_A \neq \mu_B$$

Dimana :

$H_0$  : Rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.

$H_A$  : Rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah

2) Menentukan daerah kritis pada tingkat kepercayaan tertentu



$H_0$  diterima jika  $-(\alpha/2; n_1+n_2-2) \leq t_c \leq +(\alpha/2; n_1+n_2-2)$

$H_0$  ditolak jika  $t_c < -(\alpha/2; n_1+n_2-2)$  atau  $t_c > +(\alpha/2; n_1+n_2-2)$



- 3) Menentukan daerah kritis penerimaan  $H_0$  dan penolakan  $H_0$

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

- 4) Mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

$X_A$  = rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah

$X_B$  = rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah

$n_A$  = jumlah sampel pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah

$n_B$  = jumlah sampel pajak penerangan jalan selama otonomi daerah

$S_A$  = deviasi standar pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah

$S_B$  = deviasi standar pajak penerangan jalan selama otonomi daerah

- 5) Membuat keputusan apakah menerima atau menolak  $H_0$ . Apabila dari perhitungan  $t_c$  terletak pada daerah penolakan maka  $H_0$  ditolak dan apabila dari perhitungan  $t_c$  terletak pada daerah penerimaan maka  $H_0$  diterima.
- 6) Membuat kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu apabila  $H_0$  ditolak maka terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak penerangan jalan

selama otonomi daerah. Apabila  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.

c) Uji hipotesa pendapatan pajak daerah dari sektor pajak reklame sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah.

1) Membuat hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternatif ( $H_A$ )

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$


$$H_A : \mu_A \neq \mu_B$$

Dimana :

$H_0$  : Rata-rata pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak reklame selama otonomi daerah.

$H_A$  : Rata-rata pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak reklame selama otonomi daerah

- 2) Menentukan daerah kritis pada tingkat kepercayaan tertentu



$$-(\alpha/2; n_1+n_2-2)$$

$$(\alpha/2; n_1+n_2-2)$$

Ho diterima jika  $-(\alpha/2; n_1+n_2-2) \leq t_c \leq +(\alpha/2; n_1+n_2-2)$

Ho ditolak jika  $t_c < -(\alpha/2; n_1+n_2-2)$  atau  $t_c > +(\alpha/2; n_1+n_2-2)$

- 3) Menentukan daerah kritis penerimaan  $H_0$  dan penolakan  $H_0$

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A-1)S_A^2 + (n_B-1)S_B^2}{n_A+n_B-2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

- 4) Mencari standar deviasi dengan menggunakan rumus :

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$X_A$  = rata-rata pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah

$X_B$  = rata-rata pendapatan pajak reklame selama otonomi daerah

$n_A$  = jumlah sampel pajak reklame sebelum otonomi daerah

$n_B$  = jumlah sampel pajak reklame selama otonomi daerah

$S_A$  = deviasi standar pajak reklame sebelum otonomi daerah

$S_B$  = deviasi standar pajak reklame selama otonomi daerah

5) Membuat keputusan apakah menerima atau menolak  $H_0$ . Apabila dari perhitungan  $t_c$  terletak pada daerah penolakan maka  $H_0$  ditolak dan apabila dari perhitungan  $t_c$  terletak pada daerah penerimaan maka  $H_0$  diterima.

6) Membuat kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu apabila  $H_0$  ditolak maka terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak reklame selama otonomi daerah. Apabila  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah dengan pendapatan pajak reklame selama otonomi daerah.

3. Untuk menjawab pertanyaan ketiga digunakan Teknik Peramalan Trend Garis Lurus.

Teknik peramalan trend garis lurus dalam penelitian ini digunakan untuk meramalkan apakah pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan atau penurunan.

Hal ini dirumuskan dengan :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dengan syarat  $\sum X = 0$

Keterangan :

- Y : Variabel yang diramalkan, dalam hal ini adalah pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
- a : Konstanta yang akan menunjukkan besarnya harga Y apabila  $X=0$
- b : Variabilitas per X yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan satu unit X
- n : Jumlah data yaitu dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002

Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus tersebut maka digunakan tabel 3.2.:


Tabel 3.2.  
Perhitungan Trend  
Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1995/1996		-3.5 (-7)		-13
1996/1997		-2.5 (-5)		-9
1997/1998		-1.5 (-3)		-3
1998/1999		-0.5 (-1)		-1
1999/2000		0.5 ( 1)		1
2000		1.5 ( 3)		9
2001		2.5 ( 5)		11
2002		3.5 ( 7)		13
Jumlah		0		10

Setelah diperoleh persamaan  $Y = a + bX$ , maka dapat dilakukan perhitungan prakiraan pendapatan pajak daerah untuk tahun mendatang.

Untuk prakiraan tahun anggaran 2003 maka  $X = 9$ , untuk tahun anggaran 2004  $X = 11$  dan seterusnya sampai tahun anggaran 2010. Setelah prakiraan pendapatan pajak daerah diketahui maka dapat dibuat penerapan garis trend sebagai berikut :

Grafik 3.1.  
Grafik Garis Trend



Dari prediksi dan prakiraan yang diperoleh, maka akan diketahui gambaran tentang keadaan masa depan pendapatan pajak daerah yang sekiranya dapat diterima.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

#### A. Lokasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu dari lima kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, letaknya sangat strategis pada persimpangan menuju ke arah Semarang, Yogyakarta, Solo dan Kabupaten Sleman terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat ibukota Propinsi. Daerah ini mudah dijangkau karena banyak angkutan umum baik darat maupun udara.

Secara administrasi Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, sedang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Sleman dibagi menjadi tiga wilayah Pembantu Bupati, tujuh belas kecamatan dan delapan puluh enam desa. Wilayah pembantu Bupati Timur meliputi enam kecamatan yaitu; kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah, Depok, Ngemplak dan kecamatan Cangkringan. Wilayah Pembantu Bupati Tengah meliputi enam kecamatan yaitu; kecamatan Mlati, Sleman, Tempel, Turi, Pakem dan kecamatan Ngaglik. Sedang Wilayah Pembantu Bupati Barat meliputi lima kecamatan yaitu; kecamatan Moyudan, Godean, Minggir, Seyegan dan kecamatan Gamping.





Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 574.82 Km<sup>2</sup>. Beriklim tropis dan musim hujan jatuh antara bulan November sampai dengan April, sedang musim kemarau atau musim kering pada bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober. Dari luas wilayah tadi dapat dimanfaatkan untuk;

1. sawah	: 242.9 Km <sup>2</sup> (42.26%)
2. tanah tegalan	: 58.64 Km <sup>2</sup> (10.2%)
3. tanah pekarangan	: 18.88 Km <sup>2</sup> (3.29%)
4. hutan rakyat dan hutan negara	: 29.45 Km <sup>2</sup> (5.13%)
5. kolam	: 1.78 Km <sup>2</sup> (0.31%)
6. lain-lain	: 55.11 Km <sup>2</sup> (9.59%)

## **B. Penduduk**

Penduduk di Kabupaten Sleman pada akhir tahun 1999 keseluruhan berjumlah 838.618 jiwa terdiri dari 414.158 jiwa laki-laki dan 424.460 jiwa wanita. Seperti diketahui jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu aset penting dan merupakan juga salah satu potensi dalam peningkatan pembangunan. Nampaknya apabila dicermati secara sungguh-sungguh penambahan penduduk yang relatif cepat dapat mengakibatkan menjadi beban bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri, apalagi tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi atau memadai. Oleh karena itu pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang kependudukan dengan cara memprioritaskan mobilitas pengendalian baik kualitas

maupun kuantitas, sehingga akan lebih menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan daya dukung lingkungan yang kurang seimbang. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.458 orang/Km<sup>2</sup>.

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduknya setiap tahun agar tidak terus meningkat, karena akan mengakibatkan banyak pengangguran. Hampir di semua daerah setiap tahun angkatan kerja meningkat, tetapi kesempatan kerja sangat terbatas. Untuk itu diupayakan laju pertumbuhan penduduk ditekan semaksimal mungkin agar dapat seimbang antara kesempatan kerja dan angkatan kerja.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman nampaknya atau boleh dikatakan tergolong tinggi, karena akibat adanya migrasi masuk lebih besar apabila dibandingkan dengan migrasi yang keluar. Hal ini karena Sleman sebagai tujuan pendidikan dari daerah lain. Dalam hal ini fasilitas pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang dimiliki Kabupaten Sleman sangat menarik minat siswa dari daerah luar. Oleh karena itu setiap tahun banyak siswa yang datang untuk tujuan belajar ke Kabupaten Sleman.

Penduduk Sleman yang berusia sepuluh tahun ke atas terserap disektor :

1. pertanian : 27,15%
2. pertambangan dan penggalian : 1,34%
3. industri pengolahan : 13,93%
4. listrik, gas dan air bersih : 38,50%
5. bangunan : 23,44%
6. angkutan dan komunikasi : 1,05%
7. jasa : 21,19%

Adapun komposisi penduduk, menurut Kantor Statistik kabupaten Sleman mempunyai penduduk dengan struktur umur muda, dibawah umur lima belas tahun: 222.297 jiwa (26.82%), untuk umur lima belas sampai dengan enam puluh empat tahun golongan umur potensial kerja: 545.823 jiwa (65.84%). Di wilayah kabupaten Sleman usia muda berjumlah 84.856 jiwa, golongan kuat kerja 390.317 jiwa dan golongan usia lanjut 56.156 jiwa.

### **C. Pendidikan**

Pengembangan pendidikan di Kabupaten Sleman diarahkan untuk mendukung keberadaan Sleman sebagai kota pendidikan. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kebijaksanaan dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman juga memperhatikan pengembangan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Pada tahun 1999/2000, fasilitas pendidikan dasar di Sleman dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sekolah Negeri:

a). Taman Kanak-Kanak	: 3
b). Sekolah Dasar	: 446
c). Sekolah Lanjutan Pertama	: 54
d). Sekolah Menengah Umum	: 17
e). Sekolah Menengah Kejuruan	: 17

2. Sekolah Swasta:

a). Taman Kanak-Kanak	: 437
b). Sekolah Dasar	: 101
c). Sekolah Lanjutan Pertama	: 61
d). Sekolah Menengah Umum	: 36
e). Sekolah Menengah Kejuruan	: 41

Adapun jumlah siswa seluruh untuk tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri: 103.638 orang, sedang yang belajar disekolah swasta: 44.042 orang.

Kabupaten Sleman mempunyai fasilitas pendidikan tinggi baik di swasta maupun di negeri. Adapun pendidikan tinggi negeri yang telah berdiri sampai tahun 2000 antara lain Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sedang untuk Perguruan Tinggi swasta di daerah Sleman cukup banyak jumlahnya antara lain: UII, UMY, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya. Dalam hal ini pemerintah mengharapkan agar pertumbuhan perguruan tinggi di Sleman diarahkan untuk mendukung pengembangan daerah pedesaan dan perkotaan secara seimbang, sehingga pengembangan gedung-gedung untuk kampus diupayakan tidak dipusatkan disuatu wilayah, namun apabila memungkinkan setiap daerah yang dapat dijangkau untuk pengembangan perguruan tinggi akan lebih baik dan masing-masing daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan daerahnya.

#### **D. Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sleman selalu mengalami perubahan, yang mungkin dikarenakan banyaknya penduduk yang melakukan migrasi atau mungkin disebabkan rendahnya keahlian yang dimiliki oleh setiap individu sehingga akan mengalami perubahan mata pencaharian mereka.

Seperti diketahui di Kabupaten Sleman mata pencaharian terbanyak pada sektor pertanian, hal ini dapat dimaklumi karena sesuai dengan kondisi geografis yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan tingkat ekonominya yang masih bersifat agraris. Oleh karena itu sebagian besar penduduk Sleman adalah petani baik sebagai petani baku dalam arti mempunyai tanah sendiri atau sebagai buruh tani yang dapat diperoleh dari menyewa atau diberi tetangga untuk menggarapnya dengan hasil yang dibagi secara adil dan tidak merugikan pihak sebagai buruh.

Mata pencaharian penduduk dari data pokok pembangunan Sleman yang diterbitkan BAPPEDA Sleman tahun 1998, tercatat petani di Kabupaten Sleman 181.718 orang, industri/usaha 2.596 orang, pengrajin industri kecil 21.561 orang, buruh tani 26.313 orang, buruh industri 19.553 orang, buruh bangunan 23.276 orang, pertambangan 1.603 orang, perdagangan 25.490 orang, pengangkutan 6.816 orang, PNS 37.969 orang, ABRI 7.580 orang dan pensiunan 11.893 orang.

#### **E. Agama dan Kepercayaan**

Kabupaten Sleman pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk seluruhnya 838.618 jiwa, yang beragama Islam 755.704 orang (91,28%), Katholik 27.914 orang (6,15%), Kristen 19.859 orang (2,40%), Hindu 964 orang (0,11%) dan Budha 506 orang (0,06%).

Meskipun sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman memeluk agama Islam, namun sebagian orang Jawa atau masyarakat yang menempati didaerah pedesaan kadang-kadang secara penuh tidak dapat meninggalkan kepercayaan warisan dari para leluhurnya, yang boleh dikatakan belumlah hilang sama sekali karena pada umumnya mereka telah menghayatinya.

Apabila kita cermati bersama antara lahirnya religi dan kekuatan gaib sering terdapat perbedaan atau kelihatan sama sekali dan sukar untuk dibedakan. Sering tidak dapat dilihat secara nyata untuk menentukan batas pada hal-hal yang bersifat religi dan yang bersifat gaib. Perbedaan itu terdapat pada sikap manusia pada waktu ia sedang menjalankan agama, dalam hal ini manusia bersikap

menyerahkan diri sama sekali kepada Tuhan. Dengan kata lain menyerahkan diri kepada kekuatan yang dianggap lebih tinggi atau yang disembahnya. Biasanya pada waktu menjalankan upacara manusia dihinggapi suatu emosi keagamaan. Tetapi sebaliknya pada waktu menjalankan ilmu kekuatan gaib manusia bersikap lain. Artinya mereka berusaha memperlakukan kekuatan gaib agar mau menjalankan sesuai dengan kehendaknya yang dimohon. Realitas dari adanya emosi keagamaan tersebut, maka lahirlah berbagai kegiatan upacara yang terkait dengan pertanian, upacara yang terkait dengan peristiwa alam dan sebagainya. Di daerah kabupaten Sleman, upacara-upacara tersebut masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya, seperti misalnya upacara Saparan di kecamatan Gamping, upacara Saparan di Wonolela kecamatan Ngemplak dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain : Pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Adapun dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah: Perda No. 7 Tahun 2001, Perda No. 8 Tahun 2001, Perda No. 6 Tahun 2002, dan Perda No. 5 Tahun 2002. Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, potensi obyek pajak jumlahnya tidak selalu meningkat, tetapi kadangkala juga mengalami penurunan.

Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman mengenai realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5. 1**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan Tahun Anggaran 2002**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran			
	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
• Pajak Hotel & Restoran	2.064.040.603,75	2.262.767.117,92	3.090.316.479,08	3.052.842.437,63
• Pajak Penerangan Jalan	1.680.137.635,00	2.340.456.980,00	2.747.465.560,00	3.282.901.725,00
• Pajak Reklame	28.145.078,00	113.360.027,60	265.026.444,80	309.498.507,20
<b>JUMLAH</b>	<b>3.772.323.316,75</b>	<b>4.716.584.125,52</b>	<b>6.102.808.483,88</b>	<b>6.645.242.669,83</b>

Sektor Pajak	Tahun Anggaran			
	1999/2000	2000	2001	2002
• Pajak Hotel & Restoran	4.105.790.092,03	4.910.425.068,24	8.276.825.807,29	10.023.379.793,42
• Pajak Penerangan Jalan	3.493.293.466,00	3.290.297.779,00	5.281.326.800,00	9.810.399.740,00
• Pajak Reklame	385.649.629,25	315.077.374,70	577.864.878,95	832.927.225,91
<b>JUMLAH</b>	<b>7.984.733.187,28</b>	<b>8.515.800.221,94</b>	<b>14.136.007.486,24</b>	<b>20.666.706.759,33</b>

## A. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame, maka akan dibahas perbandingan antara realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran yang diperbandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya, dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut:

### 1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1996/1997 dengan 1995/1996

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 atas 1995/1996 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

**Tabel 5.2**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 dengan 1995/1996**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	1995/1996	1996/1997	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	2.064.040.603,75	2.262.767.117,92	198.726.514,17	9,63
• Pajak Penerangan Jalan	1.680.137.635,00	2.340.456.980,00	660.319.345,00	39,30
• Pajak Reklame	28.145.078,00	113.360.027,60	85.214.949,60	302,77
Jumlah	3.772.323.316,75	4.716.584.125,52	994.260.808,77	25,03

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 4.716.584.125,52, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1995/1996 yaitu sebesar Rp 3.772.323.316,75 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 944.260.808.77 atau naik sebesar 25,03%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada, yaitu dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Dari pajak hotel dan restoran naik sebesar Rp 198.726.514,17 atau naik sebesar 9,63%. Dari sektor pajak penerangan jalan naik sebesar Rp 660.319.345,00 atau naik sebesar 39,30%. Sedangkan dari sektor pajak reklame naik sebesar Rp 85.214.949,60 atau naik sebesar 302,77%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pendapatan pajak disektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Untuk pajak hotel dan restoran kenaikan disebabkan karena bertambahnya pendapatan restoran di beberapa kecamatan. Sedangkan kenaikan untuk pajak penerangan jalan disebabkan karena bertambahnya pemasangan lampu-lampu penerangan jalan. Sementara itu, kenaikan pajak reklame disebabkan karena bertambahnya jumlah pemasangan spanduk-spanduk di beberapa jalan utama, yaitu antara lain ruas jalan Solo, ruas jalan Magelang dan ruas jalan Kaliurang.

## 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998 dengan 1996/1997

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1997/1998 atas 1996/1997 dapat dilihat pada table 5. 3

**Tabel 5. 3**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 dengan 1996/1997**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	1996/1997	1997/1998	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	2.262.767.117,92	3.090.316.479,08	827.549.361,16	36,57
• Pajak Penerangan Jalan	2.340.456.980,00	2.747.465.560,00	407.008.580,00	17,39
• Pajak Reklame	113.360.027,60	265.026.444,80	151.666.417,20	133,79
Jumlah	4.716.584.125,52	6.102.808.480,88	1.386.224.358,36	29,39

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 6.102.808.480,88, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar Rp 4.716.584.125,52 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 1.386.224.358,36 atau naik sebesar 29,39%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada, yaitu dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Dari pajak hotel dan restoran naik sebesar Rp 827.549.361,16 atau naik sebesar 36,57%. Dari

sektor pajak penerangan jalan naik sebesar Rp 407.008.580,00 atau naik sebesar 17,39%. Sedangkan dari sektor pajak reklame naik sebesar Rp 151.666.417,20 atau naik sebesar 133,79%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pendapatan pajak disektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Untuk pajak hotel dan restoran kenaikan disebabkan karena bertambahnya pendapatan hotel, seperti Hotel Ambarukmo Palace, Mustika Ratu Hotel, dan Apartemen Sejahtera park. Sedangkan kenaikan untuk pajak penerangan jalan disebabkan karena adanya kenaikan tarif dasar listrik. Sementara itu, kenaikan pajak reklame disebabkan karena bertambahnya jumlah pemasangan reklame dari perusahaan-perusahaan yang ditentukan oleh luas papan reklame yang dipakai.

### 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1998/1999 dengan 1997/1998

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1998/1999 atas 1997/1998 dapat dilihat pada table 5. 4

**Tabel 5. 4**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 1998/1999 dengan 1997/1998**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	1997/1998	1998/1999	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	3.090.316.479,08	3.052.842.437,63	-37.474.041,45	-1,21
• Pajak Penerangan Jalan	2.747.465.560,00	3.282.901.725,00	535.436.145,00	19,49
• Pajak Reklame	265.026.444,80	309.498.507,20	44.472.062,40	16,78
Jumlah	6.102.808.480,88	6.645.242.669,83	542.434.165,95	8,89

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 6.645.242769,83, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar Rp 6.102.808.503,88 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 542.434.165,95 atau naik sebesar 8,89%. Kenaikan ini terjadi dari sektor pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Dari sektor pajak penerangan jalan naik sebesar Rp 535.436.145,00 atau naik sebesar 1,49%. Sedangkan dari sektor pajak reklame naik sebesar Rp 44.472.062,40 atau naik sebesar 16,78%. Sedangkan dari sektor pajak hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar Rp 37.474.041,45 atau turun sebesar 1,21%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Untuk kenaikan pajak penerangan jalan disebabkan karena adanya operasional hotel-hotel baru, kampus-kampus baru diwilayah Pemerintah Kabupaten Sleman. Sementara itu, kenaikan pajak reklame disebabkan karena adanya perjanjian pemasangan reklame dengan PT. KARAKA. Sementara itu, penurunan pajak hotel dan restoran disebabkan karena berkurangnya pendapatan pajak hotel dan restoran seperti Hotel Ambarukmo Palace, Sahid Garden Hotel, Puri Artha, Apartemen Sejahtera Park, Mustika Ratu Hotel, RM. Natour, RM. Pasifik, dan sudah tidak beroperasinya lagi RM Oasis.

**4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 1999/2000 dengan 1998/1999**

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 atas 1998/1999 dapat dilihat pada tabel 5. 5

**Tabel 5. 5**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 1999/2000 dengan 1998/1999**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	1998/1999	1999/2000	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	3.052.842.437,63	4.105.790.092,03	1.052.947.654,40	34,49
• Pajak Penerangan Jalan	3.282.901.725,00	3.493.293.466,00	210.391.741,00	6,41
• Pajak Reklame	309.498.507,20	385.649.629,25	76.151.122,05	24,60
Jumlah	6.645.242.669,83	7.984.733.187,28	1.339.490.517,45	20,16



Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 7.984.733.187,28, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar Rp 6.645.242.669,83 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 1.399.490.517,45 atau naik sebesar 20,16%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak, yaitu pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Dari pajak hotel dan restoran naik sebesar Rp 1.052.947.654,40 atau naik sebesar 34,49%. Dari pajak penerangan jalan naik sebesar Rp 210.391.741,00 atau naik sebesar 6,41%. Sedangkan dari pajak reklame naik sebesar Rp 76.151.122,05 atau naik sebesar 24,60%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pendapatan pajak disektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Untuk pajak hotel dan restoran kenaikan disebabkan karena bertambahnya wajib pajak hotel, seperti Pondok Seturan Hotel, Ishiro Kencana Hotel, Rajawali GH, Gedung Pertemuan Mandala Bakti. Sedangkan kenaikan untuk pajak penerangan jalan disebabkan karena adanya operasional hotel-hotel baru. Sementara itu, kenaikan pajak reklame disebabkan karena bertambahnya jumlah pemasangan reklame di beberapa ruas jalan seperti ruas jalan Magelang, ruas jalan Kaliurang, ruas jalan Ring Road dan Ruas jalan Godean.

**5. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran April s/d Desember 2000 dengan Tahun Anggaran 1999/2000**

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran April s/d Desember 2000 atas 1999/2000 dapat dilihat pada tabel 5. 6 berikut:

**Tabel 5. 6**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran April s/d Desember 2000 dengan 1999/2000**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	1999/2000	2000	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	4.105.790.092,03	4.910.425.068,24	804.634.976,21	19,60
• Pajak Penerangan Jalan	3.493.293.466,00	3.290.297.779,00	-148.995.687,00	-4,33
• Pajak Reklame	385.649.629,25	315.077.374,70	-70.572.254,55	-18,30
Jumlah	7.984.733.187,28	8.515.800.221,94	585.067.034,66	7,33

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran April S/d Desember 2000 adalah sebesar Rp 8.515.800.221,94, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 yaitu sebesar Rp 7.984.733.187,28 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 585.067.034,66 atau naik sebesar 7,33%. Kenaikan ini terjadi dari pajak hotel dan restoran. Sedangkan dari sektor pajak penerangan jalan dan pajak reklame mengalami

penurunan. Dari pajak hotel dan restoran naik sebesar Rp 804.634.976,21 atau naik sebesar 19,60%. Dari pajak penerangan jalan turun sebesar Rp 148.995.687,00 atau turun sebesar 4,33%. Sedangkan dari pajak reklame turun sebesar Rp 70.572.254,55 atau turun sebesar 7,33%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pendapatan pajak disektor pajak hotel dan restoran, Untuk pajak hotel dan restoran kenaikan disebabkan karena bertambahnya pendapatan hotel, seperti Hotel Ambarukmo Palace, Gajah Mada Guest House, Jayakarta Palace Hotel, Mustika Ratu Hotel, dan RM. Arek-arek Surabaya. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan dan pajak reklame, penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan tahun anggaran. Yaitu tahun anggaran 2000 yang hanya berlangsung selama sembilan bulan yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Desember, yang mengakibatkan pendapatan pajak penerangan jalan dan pajak reklame menurun.

## 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2001 dengan Tahun Anggaran 2000

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2001 atas 2000 dapat dilihat pada tabel 5. 7 berikut:

**Tabel 5. 7**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2001 dengan 2000**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	2000	2001	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	4.910.425.068,24	8.276.825.807,29	3.366.400.739,05	68,56
• Pajak Penerangan Jalan	3.290.297.779,00	5.281.316.800,00	1.991.019.021,00	60,51
• Pajak Reklame	315.077.374,70	577.864.878,95	262.787.504,25	83,40
Jumlah	8.515.800.221,94	14.136.007.486,24	5.620.207.264,30	66,99

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2001 adalah sebesar Rp 14.136.007.486,24, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2000 yaitu sebesar Rp 8.515.800.221,94 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 5.620.207.264,30 atau naik sebesar 66,99%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada, yaitu dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Dari sektor pajak hotel

dan restoran naik sebesar Rp3.366.400.739,05 atau naik sebesar 68,56%. Dari sektor pajak penerangan jalan naik sebesar Rp 1.991.019.021,00 atau naik sebesar 60,51%. Sedangkan dari sektor pajak reklame naik sebesar Rp 262.787.504,25 atau naik sebesar 83,40%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pendapatan pajak disektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Untuk pajak hotel dan restoran kenaikan disebabkan karena bertambahnya pendapatan hotel, seperti Hotel Hyattt, Hotel Radisson, RM. Boyong Kalegan, Kentucky FC. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan, kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan lampu-lampu penerangan jalan. dan untuk pajak reklame, kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pemasangan reklame dengan media : reklame udara, reklame kain, dan reklame baliho.

**7. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2002 dengan Tahun Anggaran 2001**

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2002 atas 2001 dapat dilihat pada tabel 5. 8 berikut:

**Tabel 5. 8**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2002 dengan 2001**

Sektor Pajak	Tahun Anggaran		Naik / Turun Realisasi	
	2001	2002	(Rp)	%
• Pajak Hotel dan Restoran	8.276.825.807,29	10.023.379.793,42	1.746.553.986,13	21,10
• Pajak Penerangan Jalan	5.281.316.800,00	9.810.399.740,00	4.529.082.940,00	85,76
• Pajak Reklame	577.864.878,95	832.927.225,91	255.062.346,96	44,14
Jumlah	14.136.007.486,24	20.666.706.759,33	6.530.699.273,09	46,20


Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2002 adalah sebesar Rp 20.666.706.759,33, bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2001 yaitu sebesar Rp 14.136.007.486,24 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 6.530.699.273,09 atau naik sebesar 46,20%. Kenaikan ini terjadi dari semua sektor pajak yang ada, yaitu dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Dari sektor pajak hotel

dan restoran naik sebesar Rp 1.746.553.986,13 atau naik sebesar 21,10%. Dari sektor pajak penerangan jalan naik sebesar Rp 4.529.082.940,00 atau naik sebesar 85,76%. Sedangkan dari sektor pajak reklame naik sebesar Rp 255.062.346,96 atau naik sebesar 44,14%.

Penyebab kenaikan ini dikarenakan bertambahnya jumlah pendapatan pajak disektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Untuk pajak hotel dan restoran kenaikan disebabkan karena bertambahnya pendapatan hotel, seperti Hotel Hyattt, Hotel Mustika Ratu, Hotel Radisson, Hotel Jayakarta, Wisma Kagama, RM. Boyong Kalegan, Kentucky FC, Morolejar, RM Merapi Golf. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif dasar listrik. Untuk pajak reklame, kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pemasangan reklame dengan media : reklame bill board, reklame shopsig, reklame kain, dan reklame baliho.

Dari perbandingan-perbandingan yang telah dilakukan dari anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002 dari sektor pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan masing-masing sektor pajak tersebut dapat dilihat secara jelas melalui grafik 5.1, 5.2, 5.3 berikut ini :


**Grafik 5.1**  
**Realisasi Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran**  
**Tahun Anggaran 1995/1996 s/d Tahun Anggaran 2002**






Grafik 5.2

**Realisasi Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah  
Dari Sektor Pajak Penerangan Jalan  
Tahun Anggaran 1995/1996 s/d Tahun Anggaran 2002**



Grafik 5.3

**Realisasi Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah  
Dari Sektor Pajak Reklame  
Tahun Anggaran 1995/1996 s/d Tahun Anggaran 2002**



**B. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah**

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah dan selama otonomi daerah, maka dilakukan uji hipotesa.

**1. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah**

**Tabel 5.9**  
**Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran,**

Tahun Anggrn	Sebelum Otonomi ( $X_A$ )	Tahun Anggrn	Selama Otonomi ( $X_B$ )
95/96	2.064.040.603,75	2000	4.910.425.068,24
96/97	2.262.767.117,92	2001	8.276.825.807,29
97/98	3.090.316.479,08	2002	10.023.379.793,42
98/99	3.052.842.437,63		
99/00	4.105.790.092,03		
Jumlah	14.575.756.730,41	Jumlah	23.210.630.668,95

Keterangan :

1.  $\bar{X}_A = 2.915.151.346,08$

2.  $\bar{X}_B = 7.736.876.889,65$

- a. Hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternatif ( $H_A$ )

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$

Rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran daerah selama otonomi daerah.

$$H_A : \mu_A \neq \mu_B$$

Rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah.


- b. Menentukan *Level of Significance*

$$(\alpha) : 0,05$$

$$d. f. : (5 + 3) - 2 = 6$$

$$t : 2,447$$

- c. Daerah kritis penerimaan



$H_0$  diterima apabila :  $-2,447 < t \text{ hitung} < 2,447$

$H_0$  ditolak apabila :  $t \text{ hitung} > 2,447$  atau  $t \text{ hitung} < -2,447$

d. Standar deviasi

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$S_A = \sqrt{\frac{2.586.604.819.734.880.621,30}{4}}$$

$$S_A = \sqrt{646.651.204.933.720.155,33}$$

$$S_A = 804.146.258,40$$

$$S_B = \sqrt{\frac{13.508.470.278.319.866.852,23}{2}}$$

$$S_B = \sqrt{6.754.235.139.159.933.426,12}$$

$$S_B = 2.598.891.136,00$$

e. Perhitungan nilai  $t_c$  :

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A-1)S_A^2 + (n_B-1)S_B^2}{n_A+n_B-2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

$$t_c = \frac{2.915.151.346,08 - 7.736.876.888,65}{\sqrt{\frac{(5-1)(804.146.258,40)^2 + (3-1)(2.598.891.136,00)^2}{5+3-2}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{3}}}$$

$$t_c = \frac{-4.821.725.542,57}{\sqrt{\frac{2.586.604.819.594.878.282,24 + 13.508.470.273.558.740,99}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-4.821.725.542,57}{\sqrt{\frac{2.600.113.289.868.437.023,23}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-4.821.725.542,57}{\sqrt{433.352.214.978.072.837,21} \sqrt{0,53}}$$

$$t_c = \frac{-4.821.725.542,57}{658.294.930,1 \times 0,73}$$

$$t_c = \frac{-4.821.725.542,57}{480.555.298,97}$$

$$t_c = -10,03$$

f. Kesimpulan

Oleh karena  $-10,03 < -2,447$  maka  $H_0$  ditolak. Rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran sebelum otonomi daerah ternyata terdapat perbedaan yang signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak hotel dan restoran selama otonomi daerah.

**2. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Penerangan Jalan Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah**

**Tabel 5.10**  
**Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Penerangan Jalan**

Tahun Anggrn	Sebelum Otonomi ( $X_A$ )	Tahun Anggrn	Selama Otonomi ( $X_B$ )
95/96	1.680.137.635,00	2000	3.290.297.779,00
96/97	2.340.456.980,00	2001	5.281.316.800,00
97/98	2.747.465.560,00	2002	9.810.399.740,00
98/99	3.282.901.725,00		
99/00	3.493.293.466,00		
Jumlah	13.544.255.366,00	Jumlah	18.382.014.319,00

Keterangan :

1.  $\bar{X}_A = 2.708.851.073,20$

2.  $\bar{X}_B = 6.127.338.106,33$

- a. Hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternatif ( $H_A$ )

$H_0 : \mu_A = \mu_B$

Rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.

$$H_A : \mu_A \neq \mu_B$$

Rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.


b. Menentukan *Level of Significance*

$$(\alpha) : 0,05$$

$$d. f. : (5 + 3) - 2 = 6$$

$$t : 2,447$$

c. Daerah kritis penerimaan



Ho diterima apabila :  $-2,447 < t \text{ hitung} < 2,447$

Ho ditolak apabila :  $t \text{ hitung} > 2,447$  atau  $t \text{ hitung} < -2,447$

d. Standar deviasi

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$SA = \sqrt{\frac{2.140.340.675.318.882.526,80}{4}}$$

$$SA = \sqrt{535.085.168.829.720.631,70}$$

$$S_A = 731.495.159,80$$

$$S_B = \sqrt{\frac{22.329.492.867.072.962.520,34}{2}}$$

$$S_B = \sqrt{11.164.746.433.536.481.260,17}$$

$$S_B = 3.341.368.946,00$$

e. Perhitungan nilai  $t_c$  :

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

$$t_c = \frac{2.708.851.073,20 - 6.127.338.106,33}{\sqrt{\frac{(5-1)(731.495.159,80)^2 + (3-1)(3.341.368.946)^2}{5+3-2}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{3}}}$$

$$t_c = \frac{-3.418.487.033,13}{\sqrt{\frac{2.140.340.675.243.310.144,16 + 22.329.492.866.586.301.832,00}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-3.418.487.033,13}{\sqrt{\frac{24.469.833.541.829.611.976,16}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-3.418.487.033,13}{\sqrt{4.078.305.590.304.935.329,36} \sqrt{0,53}}$$

$$t_c = \frac{-3.418.487.033,13}{2.019.481.515,00 \times 0,73}$$



$$t_c = \frac{-3.418.487.033,13}{1.474.221.505,95}$$

$$t_c = -2,318$$

f. Kesimpulan

Oleh karena  $-2,318 > -2,447$  maka  $H_0$  diterima. Rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan sebelum otonomi daerah ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.

**3. Uji Hipotesa Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Reklame Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah**

**Tabel 5.11**  
**Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Reklame**

Tahun Anggrn	Sebelum Otonomi ( $X_A$ )	Tahun Anggrn	Selama Otonomi ( $X_B$ )
95/96	28.145.078,00	2000	315.077.374,70
96/97	113.360.027,60	2001	577.864.878,95
97/98	265.026.444,80	2002	832.927.225,91
98/99	309.498.507,20		
99/00	385.649.629,25		
Jumlah	1.101.679.686,85	Jumlah	1.725.869.479,56

Keterangan :

2.  $\bar{X}_A = 220.335.937,37$

3.  $\bar{X}_B = 575.289.826,52$

- a. Hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternatif ( $H_A$ )

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$

Rata-rata pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.

$$H_A : \mu_A \neq \mu_B$$

Rata-rata pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah berbeda secara signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak penerangan jalan selama otonomi daerah.


- b. Menentukan *Level of Significance*

$$(\alpha) : 0,05$$

$$d. f. : (5 + 3) - 2 = 6$$

$$t : 2,447$$

- c. Daerah kritis penerimaan



$H_0$  diterima apabila :  $-2,447 < t \text{ hitung} < 2,447$

$H_0$  ditolak apabila :  $t \text{ hitung} > 2,447$  atau  $t \text{ hitung} < -2,447$

d. Standar deviasi

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$SA = \sqrt{\frac{85.656.993.732.534.387,61}{4}}$$

$$SA = \sqrt{21.414.248.433.133.596,90}$$

$$SA = 146.336.080,40$$

$$SB = \sqrt{\frac{133.678.267.285.390.109,26}{2}}$$

$$SB = \sqrt{66.839.133.642.695.054,63}$$

$$SB = 258.532.654,90$$

e. Perhitungan nilai  $t_c$  :

$$t_c = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}$$

$$t_c = \frac{220.335.937,37 - 575.556.493,19}{\sqrt{\frac{(5-1)(146.336.080,40)^2 + (3-1)(258.532.654,90)^2}{5+3-2}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{3}}}$$

$$t_c = \frac{-355.220.555,82}{\sqrt{\frac{85.656.993.707.341.056,64 + 133.678.267.299.284.988,02}{6}} \sqrt{\frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-355.220.555,82}{\sqrt{\frac{219.335.261.006.626.044,66}{6} \cdot \frac{8}{15}}}$$

$$t_c = \frac{-355.220.555,82}{\sqrt{36.555.876.834.437.674,11 \cdot 0,53}}$$

$$t_c = \frac{-355.220.555,82}{191.195.912,20 \times 0,73}$$

$$t_c = \frac{-355.220.555,82}{139.573.015,91}$$

$$t_c = -2,545$$

f. Kesimpulan

Oleh karena  $-2,545 < -2,447$  maka  $H_0$  ditolak. Rata-rata pendapatan pajak reklame sebelum otonomi daerah ternyata terdapat perbedaan yang signifikan dengan rata-rata pendapatan pajak reklame selama otonomi daerah.

**C. Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Untuk Tahun Anggaran 2003 S/d Tahun Anggaran 2010**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa antara realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002 selalu mengalami ketidaktepatan. Ketidaktepatan ini dapat

berupa kenaikan atau penurunan realisasi yang diperoleh. Ketidaktepatan penentuan anggaran dapat mempengaruhi alokasi pendanaan atau pembelanjaan pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat membuat perencanaan pendapatan pajak daerah yang tepat agar tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar antara anggaran dengan realisasinya.

Prediksi pendapatan pajak daerah ini akan dibagi menjadi tiga sektor prediksi, dengan menggunakan metode garis lurus dengan persamaan  $Y = a + bX$ . Prediksi-prediksi untuk ketiga sektor pajak tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran Untuk Tahun Anggaran 2003 S/d Tahun Anggaran 2010**

Untuk mencari nilai dari persamaan  $Y = a + bX$  digunakan tabel 5. 12 berikut:

**Tabel 5. 12**  
**Perhitungan Trend Pendapatan**  
**Pajak Hotel dan Restoran**

Th Anggaran	Y	X	X <sup>2</sup>	XY
1995/1996	2.064.040.603,75	-3.5 (-7)	49	-14.448.284.226,25
1996/1997	2.262.767.117,92	-2.5 (-5)	25	-11.313.835.589,60
1997/1998	3.090.316.479,08	-1.5 (-3)	9	-9.270.949.437,24
1998/1999	3.052.842.437,63	-0.5 (-1)	1	-3.052.842.437,63
1999/2000	4.105.790.092,03	0.5 (1)	1	4.105.790.092,03
2000	4.910.425.068,24	1.5 (3)	9	14.731.275.204,72
2001	8.276.825.807,29	2.5 (5)	25	41.384.129.036,45
2002	10.023.379.793,42	3.5 (7)	49	70.163.658.553,94
Jumlah	37.786.387.399,36	0	168	92.298.941.196,42

Dari Tabel diatas dapat dicari persamaan  $Y = a + bX$

$$\begin{aligned}\text{Untuk } a &= \frac{\sum Y}{n} \\ &= \frac{37.786.387.399,36}{8} \\ &= 4.723.298.424,92\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Untuk } b &= \frac{\sum XY}{\sum X^2} \\ b &= \frac{92.298.941.196,42}{168} \\ b &= 549.398.459,50\end{aligned}$$

Setelah nilai a dan b diketahui, kemudian dibuat persamaan yaitu :

$$Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 X$$

Dari persamaan tersebut kemudian dibuat prediksi realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2003} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad ( 9 )$$

$$Y = 9.667.884.560,42$$

$$\text{Tahun 2004} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad ( 11 )$$

$$Y = 10.766.681.479,42$$

$$\text{Tahun 2005} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad ( 13 )$$

$$Y = 11.865.478.398,42$$

$$\text{Tahun 2006} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad (15)$$

$$Y = 12.964.275.317,42$$

$$\text{Tahun 2007} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad (17)$$

$$Y = 14.063.072.236,42$$

$$\text{Tahun 2008} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad (19)$$

$$Y = 15.161.869.155,42$$

$$\text{Tahun 2009} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad (21)$$


$$Y = 16.260.666.074,42$$

$$\text{Tahun 2010} \quad Y = 4.723.298.424,92 + 549.398.459,50 \quad (23)$$

$$Y = 17.359.462.993,42$$

Setelah prediksi realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5. 4 berikut :

**Grafik 5. 4**  
**Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran**  
**Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2010**





**2. Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Penerangan Jalan Untuk Tahun Anggaran 2003 S/d Tahun Anggaran 2010**

Untuk mencari nilai dari persamaan  $Y = a + bX$  digunakan tabel 5. 13 berikut:

**Tabel 5. 13**  
**Perhitungan Trend Pendapatan**  
**Pajak Penerangan Jalan**

Th Anggaran	Y	X	X <sup>2</sup>	XY
1995/1996	1.680.137.635,00	-3.5 (-7)	49	-11.760.963.445,00
1996/1997	2.340.456.980,00	-2.5 (-5)	25	-11.702.284.900,00
1997/1998	2.747.465.560,00	-1.5 (-3)	9	-8.242.396.680,00
1998/1999	3.282.901.725,00	-0.5 (-1)	1	-3.282.901.725,00
1999/2000	3.493.293.466,00	0.5 (1)	1	3.493.293.466,00
2000	3.290.297.779,00	1.6 (3)	9	9.870.893.337,00
2001	5.281.316.800,00	2.5 (5)	25	26.406.584.000,00
2002	9.810.399.740,00	3.5 (7)	49	68.672.798.180,00
Jumlah	31.926.269.685,00	0	168	73.455.022.233,00

Dari Tabel diatas dapat dicari persamaan  $Y = a + bX$

$$\begin{aligned}
 \text{Untuk } a &= \frac{\sum Y}{n} \\
 &= \frac{31.926.269.685,00}{8} \\
 &= 3.990.783.710,63
 \end{aligned}$$

$$\text{Untuk } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{73.455.022.233,00}{168}$$

$$b = 437.232.275,20$$

Setelah nilai a dan b diketahui, kemudian dibuat persamaan yaitu :

$$Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 X$$

Dari persamaan tersebut kemudian dibuat prediksi realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2003} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad ( 9 )$$

$$Y = 7.925.874.187,43$$

$$\text{Tahun 2004} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad ( 11 )$$

$$Y = 8.800.338.737,83$$

$$\text{Tahun 2005} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad ( 13 )$$

$$Y = 9.674.803.288,23$$

$$\text{Tahun 2006} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad ( 15 )$$

$$Y = 10.549.267.838,63$$

$$\text{Tahun 2007} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad ( 17 )$$

$$Y = 11.423.732.389,03$$

$$\text{Tahun 2008} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad ( 19 )$$

$$Y = 12.298.196.939,43$$

$$\text{Tahun 2009} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad (21)$$


$$Y = 13.172.661.489,83$$

$$\text{Tahun 2010} \quad Y = 3.990.783.710,63 + 437.232.275,20 \quad (23)$$

$$Y = 14.047.126.040,23$$

Setelah prediksi realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5. 5 berikut :

**Grafik 5. 5**  
**Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Penerangan Jalan**  
**Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2010**



### 3. Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dari Sektor Pajak Reklame

#### Untuk Tahun Anggaran 2003 S/d Tahun Anggaran 2010

Untuk mencari nilai dari persamaan  $Y = a + bX$  digunakan tabel 5. 14 berikut:

**Tabel 5. 14**  
**Perhitungan Trend Pendapatan**  
**Pajak Reklame**

Th Anggaran	Y	X	X <sup>2</sup>	XY
1995/1996	28.145.078,00	-3.5 (-7)	49	-197.015.546,00
1996/1997	113.360.027,60	-2.5 (-5)	25	-566.800.138,00
1997/1998	265.026.444,80	-1.5 (-3)	9	-795.079.334,40
1998/1999	309.498.507,20	-0.5 (-1)	1	-309.498.507,20
1999/2000	385.649.629,25	0.5 (1)	1	385.649.629,25
2000	315.077.374,70	1.7 (3)	9	945.232.124,10
2001	577.864.878,95	2.5 (5)	25	2.889.324.394,75
2002	832.927.225,91	3.5 (7)	49	5.830.490.581,37
Jumlah	2.827.549.166,41	0	168	8.182.303.203,87

Dari Tabel diatas dapat dicari persamaan  $Y = a + bX$

$$\begin{aligned}
 \text{Untuk } a &= \frac{\sum Y}{n} \\
 &= \frac{2.827.549.166,41}{8} \\
 &= 353.443.645,80
 \end{aligned}$$

$$\text{Untuk } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{8.182.303.203,87}{168}$$

$$b = 48.704.185,74$$

Setelah nilai a dan b diketahui, kemudian dibuat persamaan yaitu :

$$Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 X$$

Dari persamaan tersebut kemudian dibuat prediksi realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2003} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad ( 9 )$$

$$Y = 791.781.317,46$$

$$\text{Tahun 2004} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad ( 11 )$$

$$Y = 889.189.688,94$$

$$\text{Tahun 2005} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad ( 13 )$$

$$Y = 986.598.060,42$$

$$\text{Tahun 2006} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad ( 15 )$$

$$Y = 1.084.006.431,90$$

$$\text{Tahun 2007} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad ( 17 )$$

$$Y = 1.181.414.803,38$$

$$\text{Tahun 2008} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad ( 19 )$$

$$Y = 1.278.823.174,86$$

$$\text{Tahun 2009} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad (21)$$


$$Y = 1.376.231.546,34$$

$$\text{Tahun 2010} \quad Y = 353.443.645,80 + 48.704.185,74 \quad (23)$$

$$Y = 1.473.639.917,82$$

Setelah prediksi realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2010 diketahui, kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5. 6 berikut :

**Grafik 5. 6**  
**Prediksi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**  
**Dari Sektor Pajak Reklame**  
**Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2010**



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 2002, selalu mengalami peningkatan atau kenaikan, kecuali untuk tahun anggaran 2000 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan awal tahun anggaran, yang awalnya dimulai bulan April berganti menjadi bulan Januari, sehingga untuk tahun anggaran 2000 hanya berlangsung selama sembilan bulan. Oleh karena itu, di tahun ini pendapatan pajak Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan.
2. Dari perhitungan yang telah dilakukan, ternyata uji hipotesis pendapatan pajak daerah untuk pajak hotel dan restoran dan pajak reklame di Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan daerah sebelum otonomi daerah dengan rata-rata pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah, kecuali untuk pajak penerangan jalan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan daerah sebelum otonomi daerah dengan rata-rata pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah.

Dari perhitungan yang telah dilakukan, ternyata prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami kecenderungan naik.

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami penulis seperti sebagian data yang diperlukan tidak ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, misalnya untuk data mengenai obyek pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame untuk tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997. Selain itu untuk data tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 dokumen pencatatannya masih dalam bentuk dokumen kertas dan belum dimasukkan ke dalam dokumen pada komputer, sehingga data tersebut tidak bisa dipertahankan lagi/hilang.

## **C. SARAN**

Setelah melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, penulis memberikan saran dan masukan yang sekiranya nanti dapat berguna bagi perkembangan pendapatan pajak daerah. Saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan restoran, pajak



penerangan jalan dan pajak reklame, aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dituntut untuk dapat mengembangkan administrasi dan operasional secara professional dan optimal dengan memperhatikan faktor-faktor kecepatan pelayanan, keamanan, serta kepuasan wajib pajak.

2. Mengingat masyarakat sebagai wajib pajak yang cukup penting peranannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, maka kegiatan penyuluhan pajak daerah kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara rutin, meluas, dan merata. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, papan pengumuman, radio dan televisi serta media lainnya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memprediksi pendapatan daerah untuk tahun-tahun yang akan datang jangan hanya berdasarkan kebijakan Bupati saja seperti yang sudah berlaku sampai saat ini, tetapi hendaknya juga berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman sendiri, seperti memperhitungkan trend pertumbuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi serta kualitas Sumber Daya Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Tubagus Chairil. (1992). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Boedijoewono, Noegroho. (1999). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Elly Mayani. (2001). *Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Florentina Dyah Wanita Wulan. (1997). *Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mardiasmo. (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, Muda dan Yujana, Lalu Hendry. (2002). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 *Tentang Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2001 *Tentang Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2002 *Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2002 *Tentang Pajak Reklame*.
- Samudra, Azhari A. (1995). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Rachmat. (1990). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresci
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Daerah*.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.



Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yasinta Dolvina Bais. (2003). *Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

# LAMPIRAN

**REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DATI II SLEMAN  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995 S/D 1998/1999**

NO.	JENIS	1994/1995		1995/1996		1996/1997	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1	<b>POS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</b>	290.838.174,01	290.838.174,01	1.283.723.341,37	1.283.723.341,37	840.085.701,11	840.085.701,11
	<b>Jumlah Pos 1.1</b>	<b>290.838.174,01</b>	<b>290.838.174,01</b>	<b>1.283.723.341,37</b>	<b>1.283.723.341,37</b>	<b>840.085.701,11</b>	<b>840.085.701,11</b>
1	<b>POS PAJAK DAERAH</b>						
003	Pajak Potong Hewan	5.600.000,00	5.607.000,00	5.800.000,00	5.801.200,00	5.800.000,00	5.804.800,00
004	Pajak Pembangunan I	1.694.500.000,00	1.756.907.893,25	2.107.500.000,00	2.064.040.603,75	3.000.000.000,00	2.262.767.117,92
005	Pajak Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Pajak Bangsa Asing	550.000,00	550.250,00	600.000,00	562.000,00	5.500.000,00	5.553.750,00
008	Pajak Tontonan	90.000.000,00	107.158.805,50	115.000.000,00	135.965.203,00	150.000.000,00	150.465.200,75
009	Pajak Reklame	21.000.000,00	21.588.576,20	25.000.000,00	28.145.078,00	110.000.000,00	113.360.027,60
013	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	24.000.000,00	19.797.250,00	30.000.000,00	29.877.300,00	30.000.000,00	23.670.800,00
016	Pajak Penerangan Jalan	350.000.000,00	374.540.570,00	1.500.000.000,00	1.680.137.635,00	2.500.000.000,00	2.340.456.980,00
037	Pajak Galian & olahan Gol.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Pajak ABT dan Air Permuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Pajak Pemberian Pas Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Denda Pajak	1.000.000,00	8.452.053,89	1.000.000,00	5.413.971,50	1.500.000,00	2.209.186,78
	<b>Jumlah</b>	<b>2.186.650.000,00</b>	<b>2.294.602.398,84</b>	<b>3.784.900.000,00</b>	<b>3.950.032.991,25</b>	<b>5.802.800.000,00</b>	<b>4.904.287.863,05</b>
	<b>POS RETRIBUSI DAERAH</b>						
075	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Leges	30.000.000,00	27.144.000,00	184.500.000,00	36.707.900,00	188.910.000,00	142.870.500,00
077	Dispensasi Jalan	25.000.000,00	25.157.215,00	30.500.000,00	30.500.441,00	35.000.000,00	33.000.000,00
080	Pemeriksaan Pembantalan	16.800.000,00	16.832.370,00	17.400.000,00	17.946.300,00	17.400.000,00	17.402.300,00
082	Sempadan/Ijin Bangunan	350.000.000,00	402.428.040,00	600.000.000,00	576.056.595,00	600.000.000,00	484.719.835,00
087	Ijin Perusahaan Kecil	60.000.000,00	61.488.400,00	70.000.000,00	76.375.600,00	100.000.000,00	104.201.000,00
091	RSU/Balai Pengobatan	460.000.000,00	543.023.800,00	586.000.000,00	637.371.470,00	750.000.000,00	763.698.900,00
092	Obyek Wisata	140.000.000,00	131.911.300,00	140.000.000,00	131.484.600,00	0,00	0,00
093	Ret. Reklame	30.000.000,00	30.699.595,00	48.000.000,00	51.875.345,00	80.000.000,00	80.583.070,00
094	Pasar	380.000.000,00	425.905.450,00	475.000.000,00	492.676.505,00	665.000.000,00	666.064.565,00
097	Pemeriksaan Susu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.706.300,00
098	Bea Lain-lain	50.000.000,00	11.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pemeriksaan Hewan di pasar	3.500.000,00	2.715.350,00	3.000.000,00	3.000.150,00	3.000.000,00	3.002.300,00
101	Hasil Kartu Ternak	8.000.000,00	8.000.600,00	8.250.000,00	8.262.000,00	8.250.000,00	8.254.800,00
102	TPR/Non Bus	32.500.000,00	32.878.000,00	0,00	36.055.800,00	0,00	0,00
103	Bea Parkir	33.000.000,00	29.660.640,00	280.000.000,00	238.322.290,00	280.000.000,00	213.458.450,00
104	Pemberian Pas Hewan	3.500.000,00	3.618.525,00	4.000.000,00	4.004.450,00	4.000.000,00	4.002.400,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.2</b>	<b>1.622.300.000,00</b>	<b>1.752.651.285,00</b>	<b>2.441.650.000,00</b>	<b>2.340.639.446,00</b>	<b>2.734.260.000,00</b>	<b>2.523.970.420,00</b>

NO.	JENIS	1994/1995		1995/1996		1996/1997	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>POS BAGIAN LABA BUMD</b>						
121	Bank Pembangunan Daerah	0,00	0,00	120.956.282,21	120.956.282,31	257.884.579,33	257.884.569,33
122	PD Air Minum	1.800.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
123	PD Bank pasar	80.000.000,00	114.271.247,00	100.000.000,00	171.198.140,00	175.000.000,00	303.084.400,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.3</b>	<b>81.800.000,00</b>	<b>116.071.247,00</b>	<b>223.056.282,21</b>	<b>294.254.422,31</b>	<b>442.884.579,33</b>	<b>570.968.969,33</b>
	<b>POS PENERIMAAN DINAS 2</b>						
141	Penerimaan Sekretariat	150.000.000,00	149.826.100,00	145.000.000,00	112.215.750,00	132.500.000,00	144.983.250,00
142	Penerimaan DPU (Bina Marga)	120.000.000,00	88.498.500,00	90.600.000,00	78.195.500,00	60.000.000,00	64.296.000,00
143	Penerimaan Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	76.069.000,00
144	Penerimaan Dinas Pertanian	14.250.000,00	14.318.775,00	15.000.000,00	15.139.250,00	10.050.000,00	10.375.350,00
146	Penerimaan Dinas Kesehatan	154.000.000,00	153.287.450,00	173.000.000,00	184.113.750,00	195.000.000,00	200.517.850,00
147	Penerimaan Kantor BPN/Dn Kepddk	0,00	0,00	46.700.000,00	46.194.350,00	95.500.000,00	97.244.500,00
149	Penerimaan Dinas Cipta Karya	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	57.035.000,00
150	Penerimaan Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.175.300,50
151	Penerimaan Dinas L.LAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	176.393.640,00	175.343.000,00
152	Penerimaan Dinas Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	1.032.622.971,29
153	Penerimaan Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	12.420.400,00
154	Penerimaan Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	18.220.000,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.4</b>	<b>438.250.000,00</b>	<b>400.030.825,00</b>	<b>470.300.000,00</b>	<b>435.858.600,00</b>	<b>1.818.143.640,00</b>	<b>2.088.323.521,79</b>
	<b>POS PENDAPATA LAIN-LAIN</b>						
181	Hasil Penjualan Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734.000,00	9.734.672,00
182	Dana Ex Claim	55.000.000,00	60.973.630,00	56.000.000,00	58.397.575,00	59.000.000,00	59.067.930,00
183	Jasa Giro & Bank	20.000.000,00	50.225.610,00	70.000.000,00	77.782.028,00	100.000.000,00	52.197.145,00
184	Penerimaan Deviden BPD DIY	64.500.000,00	64.756.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Sumbangan Pihak Ke Tiga (III)	215.000.000,00	227.626.532,00	215.000.000,00	66.400.128,80	215.000.000,00	60.290.000,00
186	Macam-macam Penerimaan	150.000.000,00	200.583.304,45	175.692.000,00	218.972.267,48	0,00	294.383.139,17
190	Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.5</b>	<b>504.500.000,00</b>	<b>604.165.550,85</b>	<b>516.692.000,00</b>	<b>421.551.999,28</b>	<b>645.734.000,00</b>	<b>475.672.886,17</b>
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>4.833.500.000,00</b>	<b>5.168.421.306,69</b>	<b>7.436.598.282,21</b>	<b>7.442.337.458,84</b>	<b>11.444.822.219,33</b>	<b>10.574.223.660,34</b>
	<b>BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK</b>						
	<b>Pos Bagi Hasil Pajak</b>						
191	Pajak Bumi dan Bangunan (64.8%)	2.308.991.000,00	2.860.047.201,00	2.957.043.000,00	3.112.345.765,00	3.974.103.000,00	4.876.694.892,00
192	Bag. Pajak Kendaraan Bermotor	1.073.658.259,00	1.090.574.008,00	1.574.142.020,00	1.573.246.344,00	1.775.503.445,00	1.773.791.097,00
193	Penyisihan Penerimaan PBB Tk. I	0,00	0,00	49.355.340,00	49.355.340,00	64.726.920,00	64.726.920,00
194	BPHITB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.3.1</b>	<b>3.382.649.259,00</b>	<b>3.950.621.209,00</b>	<b>4.580.540.360,00</b>	<b>4.734.947.449,00</b>	<b>5.814.333.365,00</b>	<b>6.715.212.909,00</b>

NO.	JENIS	1994/1995		1995/1996		1996/1997	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Pos Bagi Hasil Bukan Pajak</b>						
201	Iuran Hasil Hutan	40.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	50.736.882,15	80.000.000,00	40.711.967,40
203	Sumbangan Deverdikifikasi Cengkeh	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00
205	Pemberian Hak Atas Tanah Pem.	25.000.000,00	77.029.008,00	80.000.000,00	86.227.167,00	85.000.000,00	70.393.281,00
206	Komp. Ret Trnk/ Pen. Ret Kpd Desa	0,00	0,00	52.843.780,00	52.843.780,00	78.117.100,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.3.2</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>137.029.008,00</b>	<b>172.843.780,00</b>	<b>189.807.829,15</b>	<b>268.167.100,00</b>	<b>136.155.248,40</b>
	<b>POS SUMBANGAN</b>						
211	Gajaran	237.500.000,00	237.500.000,00	260.000.000,00	452.847.000,00	235.500.000,00	248.460.000,00
212	Subsidi Penmb. Keuangan Negara	4.759.858.000,00	4.838.079.785,00	15.451.223.000,00	5.515.544.381,00	39.077.901.850,00	39.823.672.699,00
213	Subsidi Pembiayaan Penyel. SDN	0,00	0,00	371.001.000,00	371.001.200,00	407.815.800,00	407.816.000,00
214	SBO-RSD Sleman	39.250.000,00	39.250.000,00	65.163.000,00	65.163.000,00	249.938.000,00	249.938.000,00
216	Tunji. Kurang Pengh Aparat Desa	0,00	0,00	38.034.000,00	26.424.000,00	43.074.000,00	30.114.000,00
217	Subsidi Dati II Percontohan	0,00	36.428.600,00	0,00	0,00	401.733.100,00	493.130.562,00
218	SBBO Pertanian	65.817.000,00	65.817.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
219	SBB-POD	82.889.000,00	93.544.360,00	595.127.000,00	360.000.000,00	391.004.000,00	495.661.043,00
220	Sumbangan Dati Tingkat I	7.889.000,00	7.889.000,00	322.450.285,00	322.450.285,00	205.572.850,00	83.967.100,00
	<b>Jumlah Pos 1.41</b>	<b>5.193.203.000,00</b>	<b>5.318.508.745,00</b>	<b>17.194.998.285,00</b>	<b>7.205.429.866,00</b>	<b>41.012.539.600,00</b>	<b>41.832.759.404,00</b>
	<b>POS BANTUAN</b>						
222	Bantuan Pembangunan Dati II	7.053.291.000,00	7.657.448.453,00	7.856.407.000,00	7.947.733.530,00	8.274.445.000,00	8.257.966.961,00
223	Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal	168.941.000,00	168.914.000,00	137.721.000,00	137.609.130,00	20.205.000,00	20.205.000,00
224	Bantuan Pembangunan SD	491.550.000,00	491.557.500,00	530.252.000,00	530.223.600,00	572.522.000,00	570.016.510,00
225	Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan	575.357.000,00	574.808.688,00	322.790.000,00	321.557.000,00	162.761.000,00	162.761.000,00
226	Bantuan PMTAS	182.780.000,00	182.445.990,00	311.983.000,00	311.658.250,00	0,00	0,00
227	Bantuan Pembangunan Desa	568.050.000,00	576.620.000,00	630.320.000,00	630.320.000,00	636.500.000,00	636.500.000,00
228	Bantuan P3DT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SP ABP-YUDP	792.542.000,00	794.694.892,00	1.108.693.999,00	1.104.490.726,00	2.024.137.087,00	1.112.725.657,00
230	Bantuan Pusat DR.ADR 1232 INO	0,00	0,00	505.872.730,00	496.235.034,00	725.094.340,00	725.086.545,00
	<b>Jumlah Pos 1.4.2</b>	<b>9.832.511.000,00</b>	<b>10.446.459.523,00</b>	<b>11.402.039.729,00</b>	<b>11.479.827.878,00</b>	<b>12.415.664.427,00</b>	<b>11.485.261.673,00</b>

NO.	JENIS	1994/1995		1995/1996		1996/1997	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
131	<b>BAGIAN PENER. PEMBANGUNAN POS PINJAMAN PEMB. DAERAH</b> Pinjaman Dan AD13	839.167.000,00	837.440.753,00	459.784.000,00	459.059.727,00	426.139.000,00	477.405.490,00
	<b>Jumlah Pos 1.5.1</b>	<b>839.167.000,00</b>	<b>837.167.000,00</b>	<b>459.784.000,00</b>	<b>459.059.727,00</b>	<b>426.139.000,00</b>	<b>477.405.490,00</b>
149	<b>POTONGAN BIAYA PUNGUT PBB</b> Potongan Biaya Pungut PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Penerimaan Iuran Dana Hari Tua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.5.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>REKAB PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.186.650.000,00	2.294.602.398,84	3.784.900.000,00	3.950.032.991,25	5.802.800.000,00	4.904.287.863,05
	Pos 1.2.1 Pajak Daerah	1.622.300.000,00	1.752.651.285,00	2.441.650.000,00	2.340.639.446,00	2.734.260.000,00	2.523.970.420,00
	Pos 1.2.2 Retribusi Daerah	81.800.000,00	116.071.247,00	223.056.282,21	294.254.422,31	442.884.579,33	570.968.969,33
	Pos 1.2.3 Bagian Laba BUMD	438.250.000,00	400.930.825,00	470.300.000,00	435.858.600,00	1.819.143.640,00	2.099.323.521,79
	Pos 1.2.4 Penerimaan Dinas	504.500.000,00	604.165.550,85	516.692.000,00	421.551.999,28	645.734.000,00	475.672.886,17
	Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain						
	<b>Jumlah APBD</b>	<b>24.436.868.433,01</b>	<b>26.149.318.718,70</b>	<b>42.530.527.777,58</b>	<b>32.795.128.549,36</b>	<b>72.221.752.212,44</b>	<b>72.061.104.085,85</b>
	<b>Jumlah PADS</b>	<b>4.833.500.000,00</b>	<b>5.168.421.306,69</b>	<b>7.436.598.282,21</b>	<b>7.442.337.458,84</b>	<b>11.444.822.219,33</b>	<b>10.574.223.660,34</b>

Sleman, 1999

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Dati II Sleman

Drs Iswoyo Hadiwarno  
Pembina Gol. IV/a  
NIP 010 162 497



NO.	JENIS	1997/1998		1998/1999	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>POS SISA LEBIH PERHITUNGAN</b>	762.212.735,56	762.212.735,56	472.277.552,47	472.277.552,47
1.1	<b>ANGGARAN TAHUN YANG LALU</b>				
	<b>Jumlah Pos 1.1</b>	<b>762.212.735,56</b>	<b>762.212.735,56</b>	<b>472.277.552,47</b>	<b>472.277.552,47</b>
	<b>POS PAJAK DAERAH</b>				
003	Pajak Potong Hewan	6.200.000,00	6.259.400,00	971.400,00	971.400,00
004	Pajak Pembangunan I	3.835.000.000,00	3.090.316.479,08	3.417.065.000,00	3.052.842.437,63
005	Pajak Radio	150.000.000,00	9.675.600,00	583.200,00	583.200,00
006	Pajak Bangsa Asing	8.400.000,00	7.412.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
008	Pajak Tontonan	185.000.000,00	162.873.826,00	107.549.451,00	117.276.928,00
009	Pajak Reklame	265.000.000,00	265.026.444,80	318.000.000,00	309.498.508,20
013	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	33.000.000,00	17.027.650,00	57.000,00	57.000,00
016	Pajak Penerangan Jalan	2.640.000.000,00	2.747.465.580,00	3.100.000.000,00	3.282.901.725,00
037	Pajak Galian & olahan Gol.C	0,00	0,00	10.000.000,00	1.729.267,00
038	Pajak ABT dan Air Pemuka	0,00	0,00	709.662.918,50	460.728.852,00
036	Pajak Pemberian Pas Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Denda Pajak	2.000.000,00	1.007.524,94	2.000.000,00	920.892,04
	<b>Jumlah</b>	<b>7.124.600.000,00</b>	<b>6.307.064.984,82</b>	<b>7.667.861.469,50</b>	<b>7.229.182.708,87</b>
	<b>POS RETRIBUSI DAERAH</b>				
075	Pengujian Kendaraan Bermotor	114.000.000,00	114.200.350,00	116.900.000,00	101.002.400,00
076	Leges	190.240.000,00	177.045.700,00	26.121.900,00	30.492.700,00
077	Dispensasi Jalan	40.000.000,00	37.159.209,00	1.891.000,00	2.141.000,00
080	Pemeriksaan Pembantalan	18.600.000,00	18.898.925,00	15.630.000,00	15.630.500,00
082	Sempadan/Ijin Bangunan	600.000.000,00	391.696.010,00	310.000.000,00	353.257.470,00
087	Ijin Perusahaan Kecil	125.000.000,00	125.173.700,00	125.000.000,00	128.774.500,00
091	RSU/Balai Pengobatan	1.425.000.000,00	1.398.780.775,00	1.740.650.000,00	1.744.228.661,00
092	Obyek Wisata	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Ret. Reklame	116.000.000,00	116.000.000,00	13.538.085,00	13.538.085,00
094	Pasar	825.000.000,00	811.107.695,00	866.000.000,00	879.890.350,00
097	Pemeriksaan Susu	3.000.000,00	3.033.875,00	469.025,00	469.025,00
098	Bea Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pemeriksaan Hewan di pasar	3.000.000,00	3.003.550,00	451.950,00	451.950,00
101	Hasil Kartu Temak	8.350.000,00	8.350.800,00	0,00	0,00
102	TPR/Non Bus	96.500.000,00	97.254.700,00	96.500.000,00	110.640.400,00
103	Bea Parkir	275.000.000,00	144.940.806,00	93.295.480,00	85.709.105,00
104	Pemberian Pas Hewan	4.000.000,00	4.006.300,00	603.500,00	603.500,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.2</b>	<b>3.843.690.000,00</b>	<b>3.450.573.395,00</b>	<b>3.407.050.940,00</b>	<b>3.466.829.464,00</b>

NO.	JENIS	1997/1998		1998/1999	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>POS BAGIAN LABA BUMD</b>				
121	Bank Pembangunan Daerah	353.000.000,00	342.735.941,57	410.999.000,00	403.122.161,51
122	PD Air Minum	20.000.000,00	20.000.000,00	125.000.000,00	105.000.000,00
123	PD Bank pasar	300.000.000,00	345.293.820,00	345.000.000,00	375.097.390,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.3</b>	<b>673.000.000,00</b>	<b>708.029.761,57</b>	<b>880.999.000,00</b>	<b>883.219.551,51</b>
	<b>POS PENERIMAAN DINAS 2</b>				
141	Penerimaan Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Penerimaan DPU (Bina Marga)	87.800.000,00	82.334.550,00	53.000.000,00	51.580.100,00
143	Penerimaan Dinas Peternakan	140.000.000,00	141.929.000,00	209.129.000,00	212.849.000,00
144	Penerimaan Dinas Pertanian	10.500.000,00	10.512.445,00	11.500.000,00	11.679.000,00
146	Penerimaan Dinas Kesehatan	468.000.000,00	462.856.590,00	543.300.000,00	547.182.505,00
147	Penerimaan Kantor BPN/Dn Kepddk	228.000.000,00	233.668.500,00	241.557.500,00	247.223.250,00
149	Penerimaan Dinas Cipta Karya	105.000.000,00	114.532.000,00	125.000.000,00	138.016.800,00
150	Penerimaan Dinas Pariwisata	397.300.000,00	455.634.960,00	156.000.000,00	463.888.604,05
151	Penerimaan Dinas LLAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Penerimaan Dinas Pertambangan	1.100.000.000,00	1.133.038.653,79	380.337.081,50	445.737.257,50
153	Penerimaan Dinas Perikanan	8.250.000,00	11.647.500,00	11.500.000,00	14.914.750,00
154	Penerimaan Dinas Perkebunan	33.000.000,00	26.162.200,00	3.000.000,00	3.005.500,00
	<b>Jumlah Pos 1.2.4</b>	<b>2.577.850.000,00</b>	<b>2.671.416.398,79</b>	<b>2.036.325.581,50</b>	<b>2.136.076.766,55</b>
	<b>POS PENDAPATA LAIN-LAIN</b>				
181	Hasil Penjualan Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Dana Ex Claim	54.000.000,00	55.571.045,00	56.500.000,00	49.416.680,00
183	Jasa Giro & Bank	75.000.000,00	67.622.538,00	75.000.000,00	120.702.710,25
184	Penerimaan Deviden BPD DIY	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Sumbangan Pihak Ke Tiga (III)	75.000.000,00	38.950.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
186	Macam-macam Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Penerimaan Lain-lain	402.000.000,00	165.653.166,72	217.773.000,00	827.986.974,82
	<b>Jumlah Pos 1.2.5</b>	<b>606.000.000,00</b>	<b>327.796.749,72</b>	<b>422.273.000,00</b>	<b>1.071.016.365,07</b>
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>14.825.140.000,00</b>	<b>13.464.881.289,90</b>	<b>14.414.507.991,00</b>	<b>14.786.415.038,00</b>
	<b>BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK</b>				
	<b>Pos Bagi Hasil Pajak</b>				
191	Pajak Bumi dan Bangunan (64.8%)	5.064.372.072,00	4.968.369.009,00	4.979.017.380,00	6.227.708.141,00
192	Bag. Pajak Kendaraan Bermotor	2.078.566.040,00	2.138.907.669,00	407.669.085,00	407.669.085,00
193	Penyisihan Penerimaan PBB Tk. I	79.938.100,00	81.892.800,00	77.734.730,00	77.734.730,00
194	BPHTB	0,00	0,00	320.000.000,00	865.201.908,00
	<b>Jumlah Pos 1.3.1</b>	<b>7.222.876.512,00</b>	<b>7.192.169.478,00</b>	<b>5.784.421.195,00</b>	<b>7.578.313.864,00</b>

NO.	JENIS	1997/1998		1998/1999	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Pos Bagi Hasil Bukan Pajak</b>				
201	Iuran Hasil Hutan	80.000.000,00	113.945.557,17	80.000.000,00	99.538.492,08
203	Sumbangan Deverdikifikasi Cengkeh	25.050.000,00	27.027.000,00	32.432.400,00	32.432.400,00
205	Pemberian Hak Atas Tanah Pem.	85.000.000,00	119.382.805,50	85.000.000,00	59.440.699,00
206	Komp. Ret Tmk/ Pen. Ret Kpd Desa	71.352.216,00	71.352.216,00	26.432.020,00	27.536.520,00
	<b>Jumlah Pos 1.3.2</b>	<b>261.402.216,00</b>	<b>331.707.579,67</b>	<b>223.864.420,00</b>	<b>218.948.111,08</b>
	<b>POS SUMBANGAN</b>				
211	Gajaran	231.500.000,00	231.500.000,00	279.620.000,00	279.620.000,00
212	Subsidi Penmb. Keuangan Negara	44.617.992.000,00	51.349.456.795,00	56.785.460.000,00	58.508.181.565,00
213	Subsidi Pembiayaan Penyel. SDN	456.059.000,00	456.059.000,00	597.399.000,00	597.399.000,00
214	SBC-RSD Sleman	109.766.000,00	109.766.000,00	407.564.000,00	407.564.000,00
216	Tunj. Kurang Pengh Aparat Desa	153.954.000,00	163.122.000,00	188.922.000,00	188.922.000,00
217	Subsidi Dati II Percontohan	401.733.100,00	463.373.732,00	442.486.600,00	437.021.661,00
218	SBBO Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SBB-POD	345.104.000,00	345.104.000,00	602.871.000,00	602.871.000,00
220	Sumbangan Dati Tingkat I	1.725.000,00	1.725.000,00	1.104.500,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.4.1</b>	<b>46.320.833.100,00</b>	<b>53.096.107.527,00</b>	<b>59.305.427.100,00</b>	<b>61.021.579.226,00</b>
	<b>POS BANTUAN</b>				
222	Bantuan Pembangunan Dati II	10.872.626.000,00	10.860.983.154,00	10.355.704.000,00	10.384.757.461,00
223	Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
224	Bantuan Pembangunan SD	562.366.000,00	562.330.200,00	855.733.000,00	505.994.500,00
225	Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan	207.220.000,00	207.220.000,00	293.239.000,00	15.626.000,00
226	Bantuan PMTAS	320.965.000,00	276.959.000,00	361.171.000,00	192.823.000,00
227	Bantuan Pembangunan Desa	610.600.000,00	610.600.000,00	610.600.000,00	549.540.000,00
228	Bantuan P3DT	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
229	SP. ABP-YUIDP	2.509.716.460,00	1.821.733.004,00	0,00	0,00
230	Bantuan Pusat DR.ADR 1232 INO	122.604.000,00	118.345.968,00	2.677.722.570,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.4.2</b>	<b>15.846.097.460,00</b>	<b>15.098.171.326,00</b>	<b>15.154.169.570,00</b>	<b>11.568.740.961,00</b>

NO.	JENIS	1997/1998		1998/1999	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
131	<b>BAGIAN PENER. PEMBANGUNAN POS PINJAMAN PEMB. DAERAH</b> Pinjaman Dan ADB	297.358.000,00	296.420.267,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pos 1.5.1</b>	<b>297.358.000,00</b>	<b>296.420.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	<b>POTONGAN BIAYA PUNGUT PBB</b> Potongan Biaya Pungut PBB	0,00	0,00	444.330.000,00	426.309.696,00
148	Penerimaan Iuran Dana Hari Tua	0,00	0,00	6.615.732,00	5.892.974,00
	<b>Jumlah Pos 1.5.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.945.732,00</b>	<b>432.202.670,00</b>
	<b>REKAB PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pos 1.2.1 Pajak Daerah	7.124.600.000,00	6.307.064.984,82	7.667.861.489,50	7.229.182.708,87
	Pos 1.2.2 Retribusi Daerah	3.843.690.000,00	3.450.573.395,00	3.407.050.940,00	3.446.829.646,00
	Pos 1.2.3 Bagian Laba BUMD	673.000.000,00	708.029.761,57	880.999.000,00	883.219.551,51
	Pos 1.2.4 Penerimaan Dinas	2.577.850.000,00	2.671.416.398,79	2.036.323.581,50	2.136.076.766,55
	Pos 1.2.5 Penerimaan Lain-lain	606.000.000,00	327.796.749,72	422.273.000,00	1.071.106.365,07
	<b>Jumlah APBD</b>	<b>85.535.920.023,56</b>	<b>90.241.670.203,13</b>	<b>95.805.613.560,47</b>	<b>96.078.477.422,55</b>
	<b>Jumlah PADS</b>	<b>14.825.140.000,00</b>	<b>13.464.881.289,90</b>	<b>14.414.507.991,00</b>	<b>14.786.415.038,00</b>

Sleman,

1999

Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Dati II Sleman

Drs Iswoyo Hadiwarno  
Pembina Gol. IV/a  
NIP 010 162 497

**REALISASI PAD  
TAHUN 1999/2000 DAN TAHUN 2000  
S/d Bulan : Desember 2000**

NO.	URAIAN	1999/2000		NO.	URAIAN	2000	
		Target	Realisasi			Target	Realisasi
	<b>POS PAJAK :</b>				<b>POS PAJAK :</b>		
004	Pajak Hotel & Restoran	3.700.000.000,00	3.036.303.229,77	004	Pajak Hotel & Restoran	3.800.000.000,00	4.910.425.068,24
005	Pajak Hiburan	200.000.000,00	177.692.242,00	005	Pajak Hiburan	200.000.000,00	334.162.268,55
006	Pajak Reklame	411.633.333,00	233.508.548,09	006	Pajak Reklame	308.725.000,00	315.077.374,70
007	Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	2.350.715.993,00	007	Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000,00	3.290.297.779,00
008	Pajak Peng. Gal. Gol. C	35.000.000,00	58.776.756,00	008	Pajak Peng. Gal. Gol. C	62.000.000,00	62.984.658,75
009	Pajak Pemanfaatan ABT	865.000.000,00	670.510563,80	009	Pajak Pemanfaatan ABT	675.298.908,00	689.067.638,45
	<b>Jumlah Pajak</b>	<b>8.811.633.333,00</b>	<b>6.527.507.332,66</b>		<b>Jumlah Pajak</b>	<b>7.746.023.908,00</b>	<b>9.602.014.787,45</b>
	<b>POS RETRIBUSI :</b>				<b>POS RETRIBUSI :</b>		
001	Ret. Pelayanan Kesehatan	2.658.600.000,00	2.064.854.423,00	001	Ret. Pelayanan Kesehatan	2.903.700.000,00	2.945.419.614,00
002	Ret. Pely. Persampahan	136.000.000,00	102.658.900,00	002	Ret. Pely. Persampahan	150.200.000,00	133.446.100,00
003	Ret. Peng. B. Cetak KTP & ACP	238.750.000,00	193.989.500,00	003	Ret. Peng. B. Cetak KTP & ACP	222.750.000,00	227.149.750,00
005	Ret. Parkir	80.000.000,00	59.919.854,60	005	Ret. Parkir	90.000.000,00	92.645.050,00
006	Ret. Pasar	866.000.000,00	646.993.275,00	006	Ret. Pasar	888.104.700,00	795.206.600,00
008	Ret. Peng. Kend. Bermotor	90.001.800,00	73.250.550,00	008	Ret. Peng. Kend. Bermotor	74.013.500,00	89.075.550,00
012	Ret. Peng. Kekayaan Daerah	44.020.000,00	32.180.800,00	012	Ret. Peng. Kekayaan Daerah	40.113.900,00	40.543.000,00
014	Ret. Terminal	99.900.000,00	76.532.500,00	014	Ret. Terminal	76.525.000,00	73.520.600,00
019	Ret. Rumah Potong Hewan	15.630.000,00	10.697.475,00	019	Ret. Rumah Potong Hewan	11.718.000,00	11.719.500,00
021	Ret. T. Rekreasi & Olah Raga	506.000.000,00	375.236.029,90	021	Ret. T. Rekreasi & Olah Raga	459.500.000,00	436.535.394,60
024	Ret. Penj. Produksi Ush Daerah	155.300.000,00	101.482.000,00	024	Ret. Penj. Produksi Ush Daerah	197.200.200,00	188.858.500,00
025	Ret. Izin Peng. Tanah	50.000.000,00	32.395.450,00	025	Ret. Izin Peng. Tanah	50.000.000,00	81.703.850,00
026	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	305.000.000,00	277.710.935,00	026	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	394.452.976,00
028	Ret. Izin Gangguan	160.000.000,00	157.259.000,00	028	Ret. Izin Gangguan	150.000.000,00	194.570.000,00
029	Ret. Izin Trayek	2.500.000,00	2.280.000,00	029	Ret. Izin Trayek	2.280.000,00	1.935.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.407.701.800,00</b>	<b>4.207.440.692,50</b>		<b>Jumlah</b>	<b>5.631.105.300,00</b>	<b>5.676.781.484,60</b>
	<b>POS BAGI LABA BUMD</b>				<b>POS BAGI LABA BUMD</b>		
001	BPD DIY	403.122.161,51	603.790.632,00	001	BPD DIY	699.000.000,00	578.583.338,17
002	PD. BPR Bank Pasar	345.000.000,00	0,00	002	PD. BPR Bank Pasar	563.000.000,00	563.869.620,00
003	PDAM	125.000.000,00	0,00	003	PDAM		
	<b>Jumlah</b>	<b>873.122.161,51</b>	<b>603.790.632,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>1.262.000.000,00</b>	<b>1.242.452.958,17</b>

NO.	URAIAN	1999/2000		NO.	URAIAN	2000	
		Target	Realisasi			Target	Realisasi
	<b>POS PENERM LAIN-LAIN</b>				<b>POS PENERM LAIN-LAIN</b>		
001	Penjualan Kekayaan Daerah	6.000.000,00	5.256.000,00	001	Penjualan Kekayaan Daerah	41.674.743,00	18.583.100,00
002	Jasa Giro	286.051.734,00	144.183.549,50	002	Jasa Giro	258.500.000,00	341.860.876,00
003	Sumbangan Pihak Ke III	86.500.000,00	90.180.000,00	003	Sumbangan Pihak Ke III		
009	Penerimaan Sisa UUDP	0,00	391.564.148,44	009	Penerimaan Sisa UUDP	0,00	853.666.810,55
010	Penjualan Dokumen Lelang	45.000.000,00	0,00	010	Penjualan Dokumen Lelang		
011	Stn Kelebihan Dr Pembayaran	0,00	88.314.225,66	011	Stn Kelebihan Dr Pembayaran	0,00	28.012.024,00
012	Penerimaan penguatan Modal	80.000.000,00	60.000.000,00	012	Penerimaan penguatan Modal	232.500.000,00	225.700.000,00
030	Lain-lain Pendapatan	276.500.000,00	347.086.763,75	030	Lain-lain Pendapatan	648.083.000,00	799.085.705,00
	<b>Jumlah</b>	<b>780.051.734,00</b>	<b>1.126.584.687,35</b>		<b>Jumlah</b>	<b>1.190.757.743,00</b>	<b>2.266.908.515,55</b>
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>15.872.509.028,51</b>	<b>12.465.323.344,84</b>		<b>Jumlah PAD</b>	<b>15.829.886.951,00</b>	<b>18.788.157.746,01</b>
	<b>POS BAGI HASIL PAJAK</b>				<b>POS BAGI HASIL PAJAK</b>		
001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.979.017.380,00	4.428.694.782,00	001	Pajak Bumi dan Bangunan	4.428.694.782,00	6.854.362.030,63
002	Bea. P. Hak Atas Tanah & Bangunan	650.000.000,00	1.126.470.621,00	002	Bea. P. Hak Atas Tanah & Bangunan	1.126.470.621,00	1.636.371.093,00
003	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	600.000.000,00	365.743.838,48	003	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	700.000.000,00	2.171.435.181,15
	<b>Jumlah</b>	<b>6.229.017.380,00</b>	<b>5.920.909.241,48</b>		<b>Jumlah</b>	<b>6.255.165.403,00</b>	<b>10.662.168.304,78</b>
	<b>POS BAGI HSL BUKAN PAJAK</b>				<b>POS BAGI HSL BUKAN PAJAK</b>		
001	Iuran Hasil Hutan	80.000.000,00	75.749.693,61	001	Iuran Hasil Hutan		119.341.680,50
003	Pemb. Hak Atas Tanah Negara	60.000.000,00	35.136.136,00	003	Pemb. Hak Atas Tanah Negara		40.344.892,00
006	Sumb. Diversifikasi Cengkeh	18.795.150,00	18.795.150,00	006	Sumb. Diversifikasi Cengkeh		0,00
007	Kompensasi Retribusi Ternak	1.104.500,00	0,00	007	Kompensasi Retribusi Ternak		0,00
008	Penyisihan Ret. Tk I Kpd Desa	29.586.700,00	14.793.350,00	008	Penyisihan Ret. Tk I Kpd Desa	39.568.140,00	39.568.140,00
009	Penyisihan Penerimaan PBB Tk. I	61.433.790,00	30.716.896,00	009	Penyisihan Penerimaan PBB Tk. I	61.433.790,00	61.433.790,00
	<b>Jumlah</b>	<b>250.920.140,00</b>	<b>175.191.225,61</b>		<b>Jumlah</b>	<b>101.001.930,00</b>	<b>260.688.502,50</b>
	<b>POS SUBSDI DAERAH OTONOM</b>				<b>POS SUBSDI DAERAH OTONOM</b>		
001	Subsidi Belanja Pegawai	84.407.918.000,00	0,00	001	Subsidi Belanja Pegawai	80.442.150.000,00	67.823.582.432,00
002	Subsidi Belanja Non Pegawai	2.055.111.000,00	1.578.320.500,00	002	Subsidi Belanja Non Pegawai	1.850.880.000,00	1.904.794.242,00
003	Sumbangan Lainnya Dr. Pemerintah	922.410.000,00	436.471.300,00	003	Sumbangan Lainnya Dr. Pemerintah	651.789.000,00	646.763.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>87.385.439.000,00</b>	<b>2.014.791.800,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>82.944.819.000,00</b>	<b>70.375.139.874,00</b>
001	<b>POS BANTUAN PEMBANGUNAN</b> Bantuan Pembangunan Daerah	16.607.951.000,00	7.556.642.800,00	001	<b>POS BANTUAN PEMBANGUNAN</b> Bantuan Pembangunan Daerah	22.715.501.250,00	18.029.821.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.607.951.000,00</b>	<b>7.556.642.800,00</b>		<b>Jumlah</b>	<b>22.715.501.250,00</b>	<b>18.029.821.000,00</b>
	<b>Pos Urusan Kas &amp; Perhitungan</b>	<b>6.583.200,00</b>	<b>4.701.459,00</b>		<b>Pos Urusan Kas &amp; Perhitungan</b>	<b>6.899.710,00</b>	<b>5.278.000,00</b>
	<b>Jumlah Bukan PAD</b>	<b>110.479.910.720,00</b>	<b>15.672.236.526,09</b>		<b>Jumlah Bukan PAD</b>	<b>112.023.387.293,00</b>	<b>99.333.095.681,28</b>
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>126.352.419.748,51</b>	<b>28.137.559.870,93</b>		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>127.853.274.244,00</b>	<b>118.121.253.427,29</b>

## PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN KE TAHUN

### 1. Pendapatan Asli Daerah

#### a. Pajak Daerah

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
1. Pajak Hotel dan Restoran	1999/2000	4.105.790.092,03
	2000	4.910.425.065,24
	2001	8.276.825.807,29
	2002	10.023.379.793,42
2. Pajak Hiburan	1999/2000	232.262.531,00
	2000	334.162.531,00
	2001	557.919.626,55
	2002	557.919.626,35
3. Pajak Reklame	1999/2000	385.649.629,25
	2000	315.077.374,70
	2001	577.864.878,95
	2002	832.927.225,91
4. Pajak Penerangan Jalan	1999/2000	3.493.293.466,00
	2000	3.290.297.779,00
	2001	5.281.326.800,00
	2002	9.810.399.740,00
5. Pajak Peng. & Pengel BGGC	1999/2000	73.906.843,50
	2000	62.984.658,75
	2001	206.007.630,00
	2002	82.320.840,00
6. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	1999/2000	895.005.345,80
	2000	689.067.638,45
	2001	1.169.079.653,66
	2002	687.011.677,38
<b>Pajak Daerah</b>	1999/2000	9.185.908.717,58
	2000	9.602.014.787,69
	2001	16.069.014.396,26
	2002	22.094.977.769,96

#### b. Retribusi Daerah

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
1. Retribusi Pclayanan Kesehatan	1999/2000	1.744.228.661,00
	2000	2.945.419.614,00
	2001	4.253.981.732,00
	2002	4.938.291.562,00
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan	1999/2000	139.369.000,00
	2000	133.446.100,00
	2001	186.498.200,00
	2002	199.080.050,00
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil	1999/2000	245.303.446,00
	2000	227.149.750,00
	2001	257.142.250,00
	2002	394.271.700,00

c. **Lain-lain pendapatan**

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
1. Penjualan Barang Milik Dacrah	1999/2000	6.834.000,00
	2000	18.583.100,00
	2001	154.600.963,00
	2002	31.881.000,00
2. Jasa Giro	1999/2000	814.094.942,00
	2000	341.860.876,00
	2001	483.941.001,00
	2002	475.817.389,00
3. Sumbangan Pihak Ketiga	1999/2000	91.430.000,00
	2000	-
	2001	12.500.000,00
	2002	1.250.000,00
4. Penerimaan Kembali Penguatan Modal	1999/2000	150.000.000,00
	2000	225.700.000,00
	2001	696.120.000,00
	2002	1.087.703.000,00
5. Lain-lain Pendapatan	1999/2000	754.536.205,00
	2000	734.546.205,00
	2001	2.033.226.654,00
	2002	2.198.417.181,50
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	1999/2000	1.816.895.147,00
	2000	1.368.634.205,00
	2001	3.380.388.618,00
	2002	4.544.188.945,50

2. **Bagian Dana Perimbangan**

a. **Pos Bagi Hasil Pajak**

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
1. PBB	1999/2000	6.555.028.662,00
	2000	7.237.880.325,63
	2001	10.293.807.142,00
	2002	12.231.666.356,00
2. Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	1999/2000	1.515.554.006,00
	2000	1.636.371.093,00
	2001	6.145.299.157,00
	2002	6.786.708.077,00
3. Pajak Penghasilan 21	1999/2000	-
	2000	-
	2001	4.579.810.256
	2002	6.445.687.310,00
<b>Pos Bagi Hasil Pajak</b>	1999/2000	8.070.582.668,00
	2000	8.874.251.418,63
	2001	21.018.916.555,00
	2002	25.464.061.743,00



**b. Pos Bagi Hasil Bukan pajak**

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
1. SDA Kchutanan	1999/2000	99.400.476,03
	2000	119.341.486,50
	2001	1.052.509,99
	2002	158.672.572,24
2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara	1999/2000	47.335.912,00
	2000	40.344.892,00
	2001	74.998.200,00
	2002	74.362.000,00
3. Pungutan Hasil Perikanan	1999/2000	-
	2000	-
	2001	-
	2002	103.337.753,00
<b>Pos Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	1999/2000	146.736.388,03
	2000	159.686.378,50
	2001	76.050.709,99
	2002	336.372.325,24

**c. Pos Dana Alokasi Umum**

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
<b>Pos DAU</b>	1999/2000	94.397.257.431,13
	2000	92.957.646.929,00
	2001	205.430.376.000,00
	2002	255.350.000.000,00

### REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH

JENIS	TAHUN ANGGARAN	REALISASI (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	1999/2000	17.125.444.712,22
	2000	17.889.883.435,46
	2001	29.571.153.214,43
	2002	38.908.192.767,97
2. Dana Perimbangan	1999/2000	88.570.011.440,01
	2000	81.681.514.976,28
	2001	256.666.498.264,99
	2002	299.961.255.089,58
3. Lain-lain Penerimaan Yang Sah	1999/2000	16.177.932.055,30
	2000	22.715.501.250,00
	2001	12.787.026.018,35
	2002	28.921.611.330,00
Pendapatan Daerah	1999/2000	126.237.003.093,84
	2000	128.171.610.615,94
	2001	308.531.284.637,09
	2002	383.092.723.289,42

**DAFTAR OBYEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

<b>NO.</b>	<b>OBYEK PAJAK</b>	<b>1997/1998</b>	<b>1998/1999</b>	<b>1999/2000</b>	<b>2000</b>
1	Hotel Ambarukmo Palace	676.000.000,00	337.472.273,00	353.000.000,00	371.106.000,00
2	Sahid Garden Hotel	186.000.000,00	161.604.415,20	79.000.000,00	76.691.000,00
3	Sriwedari Hotel	6.600.000,00	11.349.122,00	---	---
4	Puri Artha	72.000.000,00	66.687.665,20	50.000.000,00	27.032.000,00
5	Hotel Duta Widya	18.000.000,00	14.704.850,00	20.000.000,00	16.755.000,00
6	Gajah Mada Guest House	7.200.000,00	13.527.652,70	7.500.000,00	9.090.000,00
7	Hotel Borobudur	6.000.000,00	2.230.150,00	---	---
8	Wisma LPP	14.000.000,00	9.948.763,70	9.000.000,00	7.725.000,00
9	Wisma Joglo	8.000.000,00	12.737.978,81	12.500.000,00	10.620.000,00
10	Wisma Kagama	10.800.000,00	14.318.728,30	20.000.000,00	17.621.000,00
11	Hotel Aquila / Quality	168.000.000,00	58.506.131,00	120.000.000,00	126.547.000,00
12	Jayakarta Palace Hotel	120.000.000,00	297.360.420,90	190.000.000,00	206.301.000,00
13	Radison Hotel	576.000.000,00	304.916.618,00	390.000.000,00	346.059.000,00
14	Mustika Ratu Hotel	400.000.000,00	25.000.000,00	182.000.000,00	200.448.000,00
15	Apartemen Sejahtera Park	400.000.000,00	26.016.387,76	40.000.000,00	40.998.000,00
16	Grand Hyaat	200.000.000,00	978.637.469,00	1.379.000.000,00	1.216.018.000,00
17	Pondok Seturan Hotel	---	---	11.000.000,00	9.504.000,00
18	Ishiro Kencana Hotel	---	---	18.000.000,00	15.618.000,00
19	Rajawali G. H	---	---	6.000.000,00	5.957.000,00
20	Gedung Pertemuan Mandala Bakti	---	---	8.000.000,00	7.930.000,00
21	Rumah Pondokan	300.000.000,00	10.150.320,00	14.000.000,00	14.340.000,00
22	Rm. Nyonya Suharti	57.720.000,00	57.958.238,00	63.000.000,00	54.070.000,00
23	KFC	84.000.000,00	138.267.361,00	185.000.000,00	156.954.000,00
24	Rm. Natour	180.000.000,00	45.772.320,00	46.800.000,00	39.058.000,00
25	Rm. Pandan Perak	36.000.000,00	59.661.140,00	51.000.000,00	44.834.000,00

26	Rm. Pring Sewu	24.000.000,00	26.026.213,00	30.000.000,00	25.583.000,00
27	Rm. Tempurahana	1.800.000,00	2.953.437,00	---	---
28	Rm. Pasifik	12.000.000,00	3.988.350,00	---	---
29	Rm. Oasis	1.800.000,00	---	---	---
30	Rm. Dewi	3.360.000,00	4.618.567,50	---	---
31	Rm. Hegar	---	7.013.685,10	5.000.000,00	4.737.000,00
32	Rm. Morolejar	---	53.598.746,80	5.600.000,00	5.269.000,00
33	Rm Arek-Arek Surabaya	---	---	7.200.000,00	190.836.000,00
34	Kantin Merapi Golf	---	---	47.000.000,00	38.560.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

Nomor : 070/1593 /XU /2003

Menunjuk Surat Keterangan Izin dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/4428 Tanggal : 20-11-2003 hal : Ijin Penelitian  
Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1. Memberikan Persetujuan kepada :

Nama : Tri Yogga Utama  
No. Mahasiswa : 992114084  
Tingkat : S1  
Akademi/ Universitas : USD Yogyakarta  
Alamat Rumah : Nanggulan RT 06 RW 16 Maguwoharjo Depok Sleman

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

"PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN  
SESUDAH OTONOMI DAERAH SERTA PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH"

3. Lokasi : BPKKD Kab. Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 20-02-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kadet) untuk mendapat petunjuk seperlunya
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman ( c/q Bappeda Kab. Sleman ).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.  
Sdr. Tri Yoga Utama  
Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Ka. Din. Ketentraman & Ketertiban Sleman
2. Ka. BPKKD Kab. Sleman
3. Pertinggal

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 04-12-2003

A/n. Bupati Sleman  
Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman  
Kabid. Bidang dan Evaluasi

